



**PUTUSAN**

Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**H. SOFYAN BIN MUHAMMAD YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal di Dusun Sawah RT. 001 RW. 001  
Desa Sawah, Kecamatan Kampar Utara,  
Kabupaten Kampar, Pekerjaan Pedagang, dalam  
hal ini telah memberi kuasa kepada :-----

1. **ANTON SITOMPUL, S.H., M.H.**-----
2. **RUSDINUR, S.H.**-----
3. **KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H.**-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada  
**"LAW OFFICE ANTON'S & ASSOCIATES"**, Jalan  
Rambutan Nomor N.3 dan N.4 Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni  
2016, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**I. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROVINSI RIAU**, berkedudukan Jalan Pepaya  
No. 55 Pekanbaru, dalam hal ini telah memberikan  
kuasa kepada :-----

*Halaman 1 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



1. N a m a : **MANGAPUL, S.H.** -----

Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan  
Penanganan Sengketa dan Konflik  
Pertanahan pada Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi Riau.-----

2. N a m a : **HERMEN, S.H.** -----

Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Perkara Pertanahan  
pada Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi  
Riau.-----

3. N a m a : **AYOLA PUSPITA, S.H.** -----

Jabatan : Analis Permasalahan pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Riau.-----

4. N a m a : **BARA HAJI, S.H.** -----

Jabatan : Mediator Pertanahan pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Provinsi Riau.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau,  
berkantor Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.1260/SK-  
14/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan Surat  
Kuasa Khusus No.1524/SK-14/X/2016 tanggal 7  
Oktober 2016, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT** ;

*Halaman 2 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. EDDY TAN,

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal  
Jalan T. Zainal Abidin/DDS A/I RT. 004 RW. 003

Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Kota  
Pekanbaru, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam  
hal ini telah memberi kuasa kepada : -----

**ASPANDIAR, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat  
"ASPANDIAR, S.H. & REKAN", Jalan Mahoni  
No. A 89/155 Komplek Beringin Indah Pekanbaru,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22  
Agustus 2016, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, -----

Telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 29 Juli 2016 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal  
29 Juli 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr ;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru  
Nomor : 31/PEN-MH/2016/PTUN-Pbr, tanggal 1 Agustus 2016 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
perkara ini ;-----
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor :  
31/G/2016/PTUN-Pbr, tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penunjukan  
Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam  
perkara ini ;-----

Halaman 3 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-PP/2016/PTUN.Pbr tanggal 1 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-HS/2016/PTUN-Pbr tanggal 25 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Eddy Tan tanggal 23 Agustus 2016 secara tertulis pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Agustus 2016 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr. tanggal 1 September 2016 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Eddy Tan serta mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;-
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ;-----
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;-----
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;-
- Berkas Perkara *a quo* ;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 29 Juli 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 25 Agustus 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -----

*Halaman 4 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



**OBJEK GUGATAN :**-----

- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.-----

**I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :**-----

- Bahwa Penggugat baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 16 Mei 2016 melalui surat tertulis dari Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Nomor 813/600-14.17/V/2016 Perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4202/Sidomulyo Barat An. Haji Sofyan, hal mana dalam surat tersebut turut dilampirkan obyek sengketa, sehingga gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----  
*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahui Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".----*
- Bahwa karena Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang, maka sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.-----

Halaman 5 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



II. **KEWENANGAN MENGADILI** :-----

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

III. **KEPENTINGAN PENGGUGAT** :-----

- Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (objek sengketa a quo) adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah bersifat konkrit, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".*-----

Halaman 6 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (objek sengketa a quo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu tidak leluasnya Penggugat dalam menguasai tanah tersebut secara penuh/mutlak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

#### IV. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN** : -----

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang dikuasai berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat terdaftar atas nama H. Sofyan, luas 9.089 M2 Surat Ukur Nomor 06530/2006 tanggal 14 maret 2006, terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sekarang dikenal terletak di samping IIN SWALAYAN ; -----
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan membeli dari Sdr. MADI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/SH/1997 tanggal 22 Januari 1997, karenanya Penggugat sejak tahun 1997 tersebut menguasai secara fisik bidang tanahnya dan telah pula

Halaman 7 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan bangunan semi permanen bahkan disewakan kepada pihak lain tanpa ada yang keberatan, lagipula atas bidang tanah tersebut telah diagunkan sertipikat hak miliknya pada PT. Panin Bank; -----

3. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat sebelumnya, yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah diterbitkannya Surat Keputusan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dimana putusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yakni memberikan ketidak pastian hukum serta disandarkan atas pertimbangan yang keliru; -----

4. Bahwa pertimbangan Tergugat dalam membatalkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat didasarkan pada adanya permohonan dari Eddy Tan selaku pemilik tanah dengan dasar surat berupa Surat Hak Guna Bangunan Nomor 114/Sidomulyo Barat (d/h No. 4940) tertera atas nama Eddy Tan luas 9.050 M2 Surat Ukur Nomor 4114/2004 (d/h SU 875/2001) sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 420/PID.B/2014/PN.PBR tanggal 24 Juni 2014; -----

Halaman 8 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa obyek sengketa a quo yang membatalkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut : -----

**Menimbang :** -----

a. Bahwa obyek sengketa adalah Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat terdaftar atas nama H. SOFYAN, luas 9.089 M2 Surat Ukur Nomor 06530/2006 tanggal 14 maret 2006 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/S.H/1997 tanggal 22 Januari 1997 terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Priopinsi Riau (setempat dikenal dengan tanah samping lin Swalayan) ; -----

b. Bahwa atas penerbitan Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat atas nama Haji Sofyan diperoleh berdasarkan alas hak yang mengandung cacat hukum sebagaimana terbukti dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juni 2014 Nomor 420/PID. B/2014/PN.PBR dengan terdakwa Sdr. Herman Hadi, SM. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi dengan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, dengan amar antara lain : -----

“Menyatakan Terdakwa Herman Hadi, SM. Hk Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan” ; -----

Halaman 9 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4202 Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 14 maret 2006 Nomor 06530/2006 luas 9.089 M2 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor : 640-520.1-05-01-2006 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Madi atas tanah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau ; -----
- d. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Kota Pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor : 640-520.1-05-01-2006 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/S.H/1977 tanggal 22 Januari 1977 yang telah dinyatakan sebagai “surat palsu atau yang dipalsukan” oleh Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 420/PID.B/2014/PN.PBR tanggal 24 Juni 2014 ; -----
- e. Bahwa dengan dinyatakan Akta Jual Beli Nomor 08/S.H/1977 tanggal 22 Januari 1997 sebagai “Surat Palsu Atau Yang di Palsukan” maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor : 640-520.1-05-01-2006 dan Hak Milik Nomor : 4202 Kelurahan Sidomulyo Barat, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2006 Nomor : 06530/2006 Luas 9.089 M2 yang diterbitkan berdasarkan “Surat Palsu Atau Yang Di Palsukan” tersebut dikategorikan cacat administratif ; -
- f. Bahwa menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, BPN RI mempunyai kewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 54) ; -----

Halaman 10 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, terdapat cukup bukti kuat alasan hukum untuk membatalkan Hak Milik Nomor 4202/Sidomulyo Barat atas nama Haji Sofyan. -----

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Tergugat telah mengeluarkan putusan yang berisi sebagai berikut : -----

**Kesatu** : Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor 640-520.1-05-01-2006 tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 9.089 M2 atas nama Madi yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. -----

**Kedua** : Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 4020/Kelurahan Sidomulyo barfat tanggal 27 April 2006 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2006 Nomor 06530/2006 seluas 9.089 M2 atas nama Haji Sofyan, semula atas nama Madi terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. -----

**Ketiga** : Memerintahkan Kepala kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk : -----

a. Mencatat Batalnya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor 2006 Nomor 640-520.1-05-01-2006 tentang Pemberian Hak Milik atas nama MADI atas tanah yang terletak di Kota Pekanbaru Propinsi Riau. -----

Halaman 11 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



- b. Mencatat Batalnya Sertipikat Hak Milik Nomor 4020/Kelurahan Sidomulyo barfat tanggal 27 April 2006 Surat Ukur tanggal 14 Maret 2006 Nomor 06530/2006 seluas 9.089 M2 atas nama Haji Sofyan, semula atas nama Madi dari daftar umum dan daftar isian lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran. -----
- c. Menyatakan tidak berlaku lagi Sertipikat Hak Milik Nomor 4020/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006 Surat Ukur tanggal 14 maret 2006 Nomor 06530/2006 seluas 9.089 M2 atas nama Haji Sofyan, semula atas nama Madi terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. -----
- d. Menarik dari peredaran Nomor 4020/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006 Surat Ukur tanggal 14 maret 2006 Nomor 06530/2006 seluas 9.089 M2 atas nama Haji Sofyan, semula atas nama Madi dan apabila penarikan tidak dapat dilaksanakan agar diumumkan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit/beredar diwilayah Kota Pekanbaru mengenai isi Diktum Pertama Keputusan ini atas biaya pemohon. -----

Halaman 12 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



7. Bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas tanah perkara, secara perdata belum pernah ditarik sebagai pihak, apalagi dilaporkan secara pidana oleh Eddy Tan, dan hingga saat ini Penggugat masih memegang bukti kepemilikan hak yang belum bisa dinyatakan cacat administrasi karena menurut hemat Penggugat yang berwenang untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Penggugat cacat administratif adalah peradilan yang berwenang untuk itu notabene Pengadilan Tata Usaha Negara bukan semata analisa Tergugat saja ; -----
8. Bahwa Penggugat pernah diundang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Perihal Undangan Gelar Kasus berdasarkan surat nomor 1046/600.14-71/III/2015 tanggal 26 maret 2015 dalam Acara Gelar Kasus terkait permohonan pemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 4202 dan Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik 4020 Surat Ukur 6530/2006 atas nama H. SOFYAN yang diajukan oleh Eddy Tan, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 420/PID.B/2014/PN.PBR tanggal 23 Juni 2014, terkait hal tersebut Penggugat pernah menyampaikan dihadapan peserta gelar bahwa Penggugat sebagai pembeli yang baik atas obyek bidang tanah Sertipikat Hak Milik yang akan dibatalkan tersebut masih memiliki keterkaitan dengan pihak lain terutama dengan PT. Panin Bank, dan atas obyek tanah yang diakui miliknya Eddy Tan masih terkait dengan adanya laporan polisi yang dibuat Penggugat pada Kepolisian Daerah Riau dengan Terlapor Eddy Tan dan/atau Hobart Salim berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/345/XII/2013/ SPKT/RIAU

*Halaman 13 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



tanggal 25 November 2013 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 KUH Pidana, oleh karena itu dengan dikeluarkannya obyek sengketa *a quo*, tentunya Tergugat terlalu dini/prematur bahkan tergesa-gesa dalam mengeluarkan putusan obyek sengketa *a quo* yang seyogyanya harus menunggu putusan penyidikan atas perkara sebagaimana dimaksud dan/atau seyogyanya melakukan penundaan demi adanya kepastian hukum bagi pihak yang masih memiliki kepentingan di atasnya ; -----

9. Bahwa Penggugat pernah pula menyampaikan secara lisan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menyangkut keabsahan dasar hak kepemilikan Eddy Tan yang diperoleh dari Hobart Salim yang memiliki tanah berasal dari A.R Pulungan sebagaimana berdasarkan Surat Akta Jual Beli Nomor 2865/SH/1986 tanggal 7 November 1986, namun Surat Akta Jual Beli tersebut tidak dapat dibuktikan keasliannya karena telah dinyatakan hilang dan dibuatkan Surat Laporan Kehilangan No. Pol SK/329/III/1997 tanggal 10 Maret 1997, sehingga surat Hobart Salim nyatanya diterbitkan kembali pada tahun 1997 ;-----

10. Bahwa apabila dilihat secara kasat mata ternyata surat baru yang dimiliki oleh Hobart Salim sebagaimana tersebut diatas mengandung cacat yang amat berat, hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa tanda tangan Hobart Salim yang saling berbeda dan tidak sesuai dengan kartu identitasnya, selain itu Hobart Salim hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya apalagi surat tersebut tidak pernah terdaftar pada Kantor Camat dimana surat

Halaman 14 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikeluarkan, berat dugaan surat-surat yang berkaitan dengan terbitnya surat Hobart Salim hingga akhirnya beralih menjadi milik Eddy Tan dibuat dengan rekayasa tanpa dasar yang jelas ; -----

11. Bahwa Penggugat juga pernah meminta secara lisan agar Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk dapat mengeluarkan Warkah Buku Tanah sebagai dasar terbitnya Surat Hak Guna Bangunan Nomor 114/Sidomulyo Barat (d/h No. 4940) tertera atas nama Eddy Tan luas 9.050 M2 Surat Ukur Nomor 4114/2004 (d/h SU 875/2001) agar dapat diteliti secara seksama, akan tetapi Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak pernah memberikan penjelasan atas hal itu, sehingga Penggugat mayakini bahwa penelitian hukum atas obyek sengketa telah berat sebelah sehingga jelas-jelas menimbulkan kesalahan dalam penetapannya sehingga melanggar ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ; -----

12. Bahwa dikeluarkannya obyek sengketa jelas-jelas akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan mencederai rasa keadilan bagi Penggugat terkait hak keperdataan Pengugat atas bidang tanah yang dibelinya dengan itikat baik, apalagi kenyataannya obyek tanah dan sempadan tanah milik Eddy Tan yang memperoleh tanah dari Hobart Salim dengan obyek tanah serta sempadan tanah milik Penggugat terdapat perbedaan yang harus diuji secara perdata kepemilikannya, sehingga Keputusan

Halaman 15 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang membatalkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pengugat yang telah menilai tanah Penggugat cacat administrasi semata karena adanya putusan pidana adalah penilaian yang keliru dan harus dibatalkan ; -----

13. Bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat seyogyanya telah diterbitkan dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga Tergugat tidak bisa menjadikan pedoman membatalkan Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat berdasarkan adanya suatu putusan pidana, karena putusan pidana tersebut bukan berkaitan langsung dengan Penggugat ; ---

14. Bahwa Tergugat harus mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat sebelum obyek sengketa a quo dikeluarkan Tergugat sehingga dengan tidak mempertimbangkan keberatan Penggugat diantaranya hak keperdataan Penggugat yang masih melekat serta hak-hak lain yang pernah muncul atasnya maka tindakan Tergugat jelas-jelas sewenang-wenang, telah salah prosedur sehingga telah bertentangan dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berisi : -----

*Keputusan tersebut dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :-----*

a. *Wewenang*;-----

b. *Prosedur dan/atau* -----

c. *Substansi*. -----

15. Bahwa peraturan perundangan mengatur alasan-alasan diajukannya gugatan dalam perkara Sengketa Tata Usaha Negara

*Halaman 16 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku".-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.-----*

16. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan pembatalan terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (objek sengketa) adalah sebagai berikut : -----

- A. **Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat Itu Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku Yaitu Bertentangan Dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . -----**

Bahwa Penggugat secara terus menerus selama 10 tahun lamanya telah menguasai bidang tanahnya secara terus

Halaman 17 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



menerus tanpa adanya gangguan dan gugatan dari pihak manapun terutama dari pihak Eddy Tan, dengan demikian dengan dikeluarkannya obyek gugatan tentunya tidak lagi mencerminkan rasa keadilan dengan mengakomodir kepentingan pihak yang baru mengakui memiliki hak diatas tanah Penggugat dengan bukti alas hak yang tidak jelas serta sempadan tanah yang jauh berbeda dengan tanah milik Penggugat padahal obyek bidang tanah tersebut sama-sama diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ; -----

Bahwa rangkaian proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Pengugat telah melalui proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku sementara Tergugat tidak menguraikan rangkaian proses penerbitan hak atas tanah Tergugat sehingga dikeluarkannya obyek gugatan jelas-jelas terbukti tidak mencerminkan kepastian hukum, tidak mencerminkan rasa keadilan bahkan bertentangan dengan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berisi : -----

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :--
  - a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah. -----
  - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. -----

Halaman 18 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. -----

Serta bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berisi : -----

*"Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah". -----*

**B. Bahwa keputusan yang digugat itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 14, Pasal 21 serta Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. -----**

Bahwa Tergugat tidak memberikan informasi kepada Penggugat mengenai surat dasar atau warkah tanah milik Eddy Tan padahal Penggugat juga merupakan pihak yang mempunyai berkepentingan untuk mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan dimaksud yang diyakini diterbitkan tanpa dasar hak yang jelas dan diduga palsu apalagi atas kedua bidang obyek tanah sengketa memiliki sempadan yang tidak sama, sehingga Tergugat dalam melakukan pengkajian obyek sengketa tidak memperhatikan ketentuan teknis penanganan kasus pertanahan dengan tidak mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yang akibatnya tidak memberikan kepastian hukum. -----

**C. Bahwa Obyek Gugatan Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----**

*Halaman 19 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa adalah sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat, tentunya Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, penjabarannya antara lain : -----

a. **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara, tujuan dari asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu putusan badan atau pejabat administrasi negara. -----

- Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek gugatan haruslah terlebih dahulu mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, tidak berat sebelah serta memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.-
- Bahwa dalam kaitannya dengan obyek sengketa, seyogyanya Tergugat terlebih dahulu mempelajari apakah putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Herman Hadi SM. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi dapat serta merta mengakibatkan hilangnya hak

Halaman 20 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperdataan Pengugat atas tanah sesuai dengan bukti kepemilikan hak yang dimilikinya, sehingga penerbitan obyek sengketa jelas-jelas mencederai rasa keadilan dan tidak memberikan kepastian hukum, apalagi telah muncul adanya perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat jauh sebelum Eddy Tan mengakui memiliki hak diatas tanah Penggugat yakni diagunkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Pengugat pada PT. Bank Panin sehingga penerbitan obyek sengketa juga berdampak pada kepentingan hukum PT. Bank Panin. -----

- Selain itu masih belum adanya kepastian hukum menyangkut adanya laporan kepolisian yang dibuat Penggugat yang melaporkan Eddy Tan dan/atau Hobart Salim pada Kepolisian Daerah Riau, sehingga Penggugat tidak cermat dan teliti menerbitkan obyek sengketa. -----

b. **Asas Kecermatan Formal/Kehati-Hatian**, bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, hal tersebut menunjukkan sebelum Tergugat menerbitkan obyek gugatan, Tergugat harus terlebih dahulu memeriksa dengan mencermati surat-surat tanah yang dimiliki kedua belah pihak, karena Penggugat juga telah melaporkan tentang adanya dugaan tindak pidana atas penerbitan surat dasar tanah milik Eddy Tan, selain itu Pengugat juga pernah meminta agar

*Halaman 21 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dapat mengeluarkan warkah buku tanah sebagai dasar terbitnya Surat Hak Guna Bangunan Nomor 114/Sidomulyo Barat (d/h No. 4940) tertera atas nama Eddy Tan luas 9.050 M2 Surat Ukur Nomor 4114/2004 (d/h SU 875/2001) untuk dapat diteliti secara seksama, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan hal itu, sehingga penerbitan obyek sengketa kurang hati-hati dalam penelitiannya. -----

c. **Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang.** -----

Bahwa segala putusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dalam kaitannya dengan obyek sengketa *a quo* Tergugat harus dapat membedakan suatu putusan yang dianggap cacat administrasi sehingga tidak memberikan dampak yang keliru dan sewenang-wenang dalam penetapannya. -----

**PERMOHONAN      PENANGGUHAN      PELAKSANAAN      SURAT  
KEPUTUSAN.** -----

- Bahwa uraian diktum **Kelima** obyek gugatan yang menyebutkan bahwa keputusan *a quo* berlaku sejak tanggal ditetapkan yakni tanggal 26 April 2016, nyata-nyata sangat merugikan kepentingan hukum banyak pihak, terutama kepentingan Penggugat bahkan kepentingan PT. Bank Panin, apalagi Penggugat telah mendirikan bangunan permanen serta menyewakan bangunan tersebut kepada pihak ketiga lain lebih kurang 10 tahun lamanya, yang berimplikasi akan menimbulkan kerugian yang cukup besar dan tidak mudah untuk

Halaman 22 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipulihkan kembali, karenanya alasan penundaan pelaksanaan putusan obyek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

- Bahwa selain itu akhir-akhir ini, pihak-pihak yang menyewa tanah milik Penggugat telah mendapat intimidasi dari Eddy Tan dengan alasan Penggugat sudah tidak memiliki hak diatas tanahnya lagi berdasarkan obyek gugatan, kondisi tersebut diatas jelas-jelas menimbulkan konflik sosial antara Penggugat dengan pihak-pihak lain terutama dengan pihak yang mengaku memiliki hak diatas tanah Penggugat, karenanya bila merujuk pula dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berisi : -----
  - (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : -----
    - a. Kerugian negara. -----
    - b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau -----
    - c. Konflik sosial . -----
  - (2) Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh : -----
    - a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan; dan/atau. ---
    - b. Atasan Pejabat. -----
  - (3) Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan -----
    - a. Permintaan Pejabat Pemerintah Terkait; atau -----
    - b. Putusan Pengadilan. -----
- Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dengan mempedomani Pasal 67 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diatas, sudah sepatutnya obyek sengketa *a quo* dapat

Halaman 23 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunda/ditangguhkan pelaksanaannya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. -----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dengan didukung oleh bukti-bukti otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : -----

## **DALAM PENUNDAAN :** -----

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pemberlakuan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----
- Memerintahkan Tergugat Untuk Menunda Pemberlakuan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh putusan hukum tetap. -----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 24 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 September 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

**I. DALAM EKSEPSI :** -----

**A. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Absolut). -----**

Halaman 25 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seuruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ; -----

2. Pengadilan tidak berwenang mengadili oleh karena objek Perkara tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. SK. 02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 adalah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Putusan Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde), sehingga berdasarkan Pasal 2 Poin e Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Surat Keputusan No. 04/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ; -----

Bahwa dalam Pasal 2 Poin e disebutkan sebagai berikut : -----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. SK.

Halaman 26 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

**B. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuurliebel) tidak berdasarkan “kepentingan” yang layak menurut Undang-Undang. -----**

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menyatakan :

*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. -----*

Bahwa dalam Yurisprudensi mengatakan bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu, baru ada kalau kepentingan itu jelas, bahwa kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan harus jelas tergambar. Bahwa Penggugat harus dapat membuktikan dan mengajukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam *adagium point D’interet-point D’action* ;-----

Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni : -----

- *Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.-----*
- *kepentingan proses, artinyaapa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. -----*

Halaman 27 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kepentingan tersebut merupakan suatu syarat minimal untuk dijadikan alasan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu Keputusan Penolakan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dari hal tersebut, bahwa suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat jika adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di pihak lain. Bahwa kongkritnya adanya suatu kepentingan atau suatu nilai yang harus dilindungi, oleh hukum itu dan disatu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Bahwa kepentingan sebagai dasar objek gugatan adalah timbul dari terbitnya Keputusan TUN. -----

Bahwa dalam perkara a quo objek gugatan/ objek sengketa bukanlah merupakan objek sengketa yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa dasar penerbitan SK. 02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.02/PBT/BPN.14/2016

Halaman 28 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat pertama kali atas nama Madi dan terakhir Tercatat atas nama HAJI SOFYAN Terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Karena cacat Hukum administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum tetap terbit berdasarkan Perintah Hukum/Undang-Undang yang dilaksanakan atas dasar : -----

- 1) Keputusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde) yaitu Putusan No. 420/PID.B/2014/PN.PBR Pengadilan Negeri Pekanbaru. -----

Bahwa oleh karenanya, sampai sejauh mana kepentingan Penggugat dirugikan atas terbitnya SK. 02/Pbt/BPN.14/2016?? Tegasnya kepentingan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, haruslah dikesampingkan karena dasar dari terbitnya objek sengketa adalah : ---

- 1) Berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan secara hukum tergugat terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan. -----
- 2) Kepentingan hukum Penggugat telah melalui proses pengkajian memeriksa dan mengadili dalam proses peradilan sebelumnya hingga terbit Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, mengenai adanya cacat hukum yang terkandung dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.4202. -----

Bahwa semestinya Penggugat haruslah merumuskan dengan jelas dan tegas tindakan administrasi tergugat yang dilalaikan menurut hukum ;

Halaman 29 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semestinya Penggugat dalam gugatannya haruslah merumuskan dengan jelas dan tegas mengenai : -----

a) Apakah tindakan administrasi yang Tergugat lakukan melawan hukum atau mengabaikan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam menerbitkan keputusan administrasi berdasarkan perintah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang merupakan objek penilaian dan menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. -----

b) Apakah keputusan administrasi yang ditebitkan tersebut didasari fungsi, wewenang yang syah menurut hukum. -----

Bahwa tindakan administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa adalah merupakan tindakan yang didasari oleh fungsi dan wewenang dalam menjalankan administrasi negara yang didasari dan atau merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. -

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar : ----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
- Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat ; -----
- Dan setidaknya-tidaknya menyatakan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ovankelijke verklaard* ; -----

Halaman 30 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. DALAM POKOK PERKARA .** -----

1. Bahwa Keseluruhan dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan juga dalil dalam pokok perkara dan oleh karena itu perlu diulangi kembali dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dalam pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau No. SK. 02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan hak milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan terletak dikelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----
4. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 420/PID.B/2014/PN.Pbr yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam amar putusan tersebut berbunyi : -----
  - a. Menyatakan Terdakwa Herman Hadi, Smhk Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Menggunakan Surat Palsu atau yang dipalsukan” (yaitu berupa Akta Jual Beli No.08/S.H/1997 tanggal 22 Januari 1977 yang telah dinyatakan sebagai Surat Palsu atau yang dipalsukan) ; -----

*Halaman 31 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 4202 Kelurahan Sidomulyo Barat, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2006 Nomor : 06530/2006 luas 9.089 M2 diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor : 640-520.1-05-01-2006 tentang pemberian hak milik atas nama Madi, atas tanah yang terletak di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ; -----
6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor : 640-520.1-05-01-2006 diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 08/S.H/1977 tanggal 22 Januari 1977 yang telah dinyatakan sebagai "Surat Palsu atau yang dipalsukan" oleh Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 420/PID.B/2014/PN.Pbr tanggal 24 Juni 2014 ; -----
7. Bahwa dengan dinyatakannya Akta Jual Beli Nomor : 08/S.H/1977 Tanggal 22 Januari 1977 sebagai "Surat Palsu atau yang dipalsukan" maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 19 April 2006 Nomor : 640-520.1-05-01-2006 dan Hak Milik Nomor : 4202 Kelurahan Sidomulyo Barat, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2006 Nomor : 06530/2006 luas 9.089 M2 yang diterbitkan berdasarkan "Surat Palsu atau yang Dipalsukan" tersebut dapat dikategorikan cacat hukum ; -----
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan amar Putusan Perkara Nomor : 420/PID.B/2014/PN.PBR tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan

Halaman 32 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Palsu atau yang dipalsukan” yaitu berupa Akta Jual Beli Nomor : 08/S.H/1977 tanggal 22 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu adalah dinyatakan palsu dan diperkuat berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 3 Februari 2014 No. LAB : 486/DCF/2014 dimana dari surat palsu tersebut terbit SHM No. 4202 an. Madi dan selanjutnya obyek tanah sebagaimana yang dimaksud dari SHM No. 4202 an. Madi tersebut dibeli oleh Penggugat ; -----

Sehingga dengan tegas permasalahan tersebut harus diselesaikan.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 (dua) ayat 2 (dua) Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menegaskan : -----

“penyelesaian Kasus Pertanahan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah”. -----

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah menjelaskan fakta hukumnya. Bahwa Sertipikat Hak Milik 4202 an. Madi terbit berdasarkan surat palsu yaitu Akta Jual Beli No.08/S.H/1977 tanggal 22 Januari 1977 (surat palsu atau yang dipalsukan) ; -----

Bahwa ternyata diatas tanah yang dimaksud oleh Sertipikat Hak Milik 4202 tersebut telah terbit sebelumnya Sertipikat Hak Milik No. 4090 tanggal 13 Februari 2002 (didasari data fisik dan yuridis yang tidak syah) bahwa tindakan tersebut jelas melanggar hukum dan merugikan orang lain berdasarkan Pasal 11 ayat 3 (Tiga)

Halaman 33 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI No. 11 Tahun 2016

yaitu : -----

Sengketa atau konflik yang menjadi kewenangan kementerian  
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: -----

- a. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; -----
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; -----
- c. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah; -----
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar; ----
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan; -----
- f. Kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah; -----
- g. Kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertifikat pengganti; -----
- h. Kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan; -----
- i. Kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin; -----
- j. Penyalahgunaan pemanfaatan ruang; atau -----
- k. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. -----

10. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, terutama Pasal 19 yang intinya menerangkan bahwa dalam pendaftaran tanah diberikan suatu tanda bukti hak (sertifikat) yang berlaku sebagai alat pemuktian yang kuat ; -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terutama : -----

- 1) Pasal 32 yang intinya menyatakan bahwa sertifikat merupakan suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian

*Halaman 34 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



yang kuat sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. -----

- 2) Pasal 55 ayat 3 (tiga) yang intinya menyatakan bahwa pencatatan hapusnya hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hak yang bersangkutan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. -----

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, terutama : -----

- 1) Pasal 104 yang intinya Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah yang diterbitkan karena salah satunya dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. -----
- 2) Pasal 124 yang intinya Keputusan pembatalan hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterbitkan atas permohonan yang berkepentingan dan amarnya meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau yang intinya sama dengan itu. -----

12. Bahwa mengenai penerbitan objek sengketa, berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) Pejabat Pemerintahan (Tergugat) memiliki

*Halaman 35 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan atau tindakan. -----

1) Hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi :-----

- a. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan UUPB; -----
- b. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki; -----
- c. Menetapkan Keputusan berbentuk tertulis dan elektronik dan atau menetapkan tindakan; -----
- d. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan atau membatalkan keputusan dan atau tindakan ; -----
- e. Dan seterusnya.....; -----

Dan sesuai seperti yang diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 66 UUPA.

Bahwa perbuatan Tergugat melaksanakan perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, dalam menerbitkan objek sengketa telah berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu secara cermat dan teliti dan tercipta kepastian hukum sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUPA). -----

Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, telah berpedoman pada prinsip tatanan teori hukum administrasi Negara dan asas **Spontane Vernietiging**, bahwa pejabat yang membuat keputusan pada dasarnya berwenang untuk merevisi atau bahkan mencabut apabila ditemukan kesalahan-kesalahan atau

*Halaman 36 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan dalam menerbitkan keputusan **sebelumnya**

(Jurisprudensi Perkara Nomor 57 PK/TUN/2012 serta sesuai

dengan Pasal 33 UUAP, yang menyebutkan : -----

(1) Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan. -----

(2) Keputusan dan atau Tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya keputusan atau dihentikannya tindakan oleh badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang. -----

(3) Pencabutan keputusan atau penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan oleh : -----

a. Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan /atau tindakan; atau -----

b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan an/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian upaya Administratif. -----

Bahwa dalam menerbitkan keputusan aquo telah melalui hasil kajian adminisrasi dan yuridis serta penelitian fisik yang dilaksanakan oleh tergugat. Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan tersebut, telah berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, Dengan demikian tidak melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Halaman 37 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 2 B Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 memberikan kewenangan pembatalan kepada Tergugat (untuk pemberian hak yang keputusannya di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan) ;----
14. Bahwa fakta-fakta dan dasar hukum tersebut telah jelas dan tegas dimana tindakan pembatalan terhadap SHM No. 4202 an. MADI berdasarkan obyek sengketa adalah berdasarkan aturan hukum yang jelas, sehingga tindakan pembatalan tersebut justru memberikan kepastian hukum dan keadilan, serta dilaksanakan dengan kehati-hatian, sehingga tindakan tersebut dilakukan berdasarkan kewenangan yang syah dan tidak melanggar prinsip-prinsip AUPB (Azas Umum Pemerintahan Yang Baik) ; -----
15. Bahwa dengan terbuktinya penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4202 adalah berdasarkan AJB palsu atau dipalsukan. Maka penerbitan Sertipikat Hak Milik No.4202 tersebut telah dinyatakan tidak prosedural (tidak memenuhi Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga dengan demikian Sertipikat Hak Milik 4202 tidak mengikat secara hukum terhadap bidang tanah yang dimaksudkan dalam surat ukur No. 6530/SID.Barat/2006, karena terbit berdasarkan fakta yuridis dan fisik yang tidak benar ; -----
16. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.SK.02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Dikelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan Kota

Halaman 38 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, telah berdasarkan prosedur yang ditetapkan ketentuan peraturan yang berlaku dengan proses yang teliti, cermat, berdasar hukum dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat beralasan bagi Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan : -----

### III. TENTANG PENUNDAAN : -----

Bahwa syarat-syarat penundaan pelaksanaan Keputusan TUN dengan tegas diatur dalam Pasal 67 ayat 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

- a) Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan Kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan. -----

Bahwa atas dasar tersebut diatas menentukan syarat yang tegas terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan Kepentingan penggugat sangat dirugikan. -----

Bahwa hal-hal sifat hukum yang syaratkan tersebut tidak tergambar dalam gugatan Penggugat dan lagi pula Keputusan SK.02/PBT/BPN.14/2016 yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah merupakan tindakan yang dilaksanakan atas Putusan

Halaman 39 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan telah memberi kepastian hukum yang jelas dan tegas ; -----

Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk mengesampingkannya karena tidak berdasarkan Hukum Permintaan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa tersebut. -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat beralasan bagi tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memeriksa dan memutus Perkara ini dengan menyatakan : -----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
- Menolak seluruh gugatan Penggugat terhadap Tergugat ; -----
- Dan setidaknya-tidaknya menyatakan, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*niet ovankelijke verklaard* ; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.02/PBT/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat pertama kali atas nama Madi dan terakhir tercatat atas nama Haji Sofyan Terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Halaman 40 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. DALAM PENUNDAAN :** -----

- Menyatakan surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.02/PBT/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan SK.02/PBT/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan dapat dijalankan pelaksanaannya sebagaimana mestinya menurut hukum ; -----
  - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----
- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 September 2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

**I. EKSEPSI.** -----

GUGATAN PENGUGAT KABUR. -----

Bahwa benar, yang menjadi objek dari gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik No.4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama H. Sofyan, terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Namun sangat disayangkan, Penggugat tidak menceritakan secara detail, lengkap dan utuh tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas, jadi terkesan Penggugat ingin mengaburkan

*Halaman 41 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi yang sebenarnya. Hal ini dirasa wajar Tergugat II Intervensi harapkan mengingat : -----

- Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 420/PID.B/2014/PN.Pbr atas nama Terdakwa Herman Hadi, SmHK alias Herman Lelek bin Kromo Hadi yang telah memvonis terdakwa bersalah itu (salah satu dasar diterbitkannya SK *a quo*), yang di dalamnya membahas secara lengkap Dasar Hukum, Keterangan Saksi, dan Bukti-bukti lainnya secara detail tentang pemalsuan Alas Hak Sertifikat Hak Milik atas nama Madi yang kemudian dibeli dan dibalik namakan ke atas nama Penggugat juga akan dijadikan bukti dalam sengketa ini ; -----
- Kuasa Penggugat dalam sengketa ini juga merupakan Penasihat Hukum Terdakwa Herman Hadi, SmHK dalam Perkara Pidana dimaksud ; -----

Jadi mengingat peran advokat yang tidak semata hanya membela kepentingan klien, namun juga membantu hakim dalam menemukan keputusan yang seadil-adilnya, memang sewajarnya apabila Tergugat II Intervensi berharap kiranya Penggugat dapat bercerita secara utuh dan lengkap di dalam positanya sehingga dapat membantu dan tidak menyesatkan Majelis Hakim di dalam mengambil Keputusan di dalam sengketa ini ; -----

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat ini juga terlihat dari pernyataan Penggugat yang mengatakan “bahwa Tergugat melakukan pelanggaran azas kepastian hukum” mengingat belum adanya kepastian hukum menyangkut adanya laporan Kepolisian yang dibuat Penggugat yang melaporkan Eddy Tan dan/atau Hobart Salim pada kepolisian Daerah

Halaman 42 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sehingga Penggugat tidak cermat dan teliti menerbitkan objek sengketa ; -----

Pernyataan Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum dan sekali lagi terkesan mengaburkan gugatannya sendiri dimana terhadap laporan polisi tersebut oleh Kepolisian Daerah Riau telah diterbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/26/X/2015/Rekrimum tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penghentian Penyidikan (yang lazim disebut SP3) atas nama Hobart Salim, ini artinya kepastian hukum yang Penggugat harapkan dalam laporan Kepolisian tersebut sudah terjawab, tidak sampai disitu saja bahkan pada poin memperhatikan pada SP3 tersebut, pada angka 1 nya justru menyebutkan bahwa "Surat Permohonan H. Sofyan Bin M. Yusuf tanggal 11 Juni 2015 tentang permohonan pencabutan laporan polisi nomor : LP/345/XI/2013/SPKT/RIAU, tanggal 25 November 2013". Di sini jelas bahwa laporan polisi tersebut telah dicabut oleh si Pelapor, dan ini pulalah yang menjadi salah satu alasan Penyidik menerbitkan SP3 ; -----

Disamping hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi juga ingin mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah dilaporkan oleh siapapun secara pidana, apalagi oleh Penggugat dalam perkara ini ;

Berdasarkan kondisi tersebut di atas jelas terlihat justru Penggugat sendirilah yang ingin mengaburkan gugatannya dan oleh karenanya beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dalam sengketa ini dinyatakan kabur dan atau tidak sempurna dan untuk itu haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, melalui kesempatan ini Tergugat II Intervensi sampaikan jawaban sebagai berikut : -----

Halaman 43 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**II. DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN. -----**

- A. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah semua dalil-dalil Gugatan Penggugat dan mohon semua dalil-dalil Tergugat II Intervensi pada bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap termuat dan terulang kembali dalam bagian dasar dan alasan gugatan ini ;---
- B. Bahwa tidak benar Tergugat dalam mengeluarkan SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik No.4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama H. Sofyan, terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diutarakan oleh Penggugat, seperti : -----

1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 19 ayat 1 dan 2 masing-masing berbunyi : -----

Ayat 1 : *Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. -----*

Ayat 2 : *Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:*  
*a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah.---*  
*b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.-----*  
*c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. jo.---*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi : -----

*Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada*

*Halaman 44 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pemegang Hak atas Tanah yang bersangkutan diberikan  
Sertifikat Hak atas Tanah. -----*

Bahwa dari uraian Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut diatas, dapat kita lihat bersama bahwa tidak satu ketentuanpun yang tidak diindahkan oleh Tergugat di dalam menerbitkan SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut, uraian Pasal tersebut di atas hanya menyangkut tentang proses dan prosedur pemberian hak atas tanah, begitu juga dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 4 ayat 1, hanya menyangkut tentang bukti hak atas tanah dalam bentuk sertipikat, namun apabila terjadi kesalahan, pemalsuan data, dan pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya di dalam proses dan prosedur pemberian hak tersebut, sudah barang tentu pemberian hak (Sertipikat) tersebut dapat bahkan harus dibatalkan demi hukum dan ini pulalah yang dilakukan oleh Tergugat. Jadi kata-kata perlindungan hukum seperti yang dikutip oleh Penggugat dalam Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentu tidaklah berarti melindungi sertipikat yang nyata-nyata beralaskan hak palsu ; -----

2. Bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, Pasal 8, 14, 21, dan 26 yang masing-masing berbunyi : -----

- Pasal 8 ayat 1 : *dalam rangka penanganan kasus pertanahan, BPN RI menyelenggarakan pelayanan informasi kasus pertanahan.---*

ayat 2 : *informasi kasus pertanahan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan dengan memperhatikan penggolongan informasi dan sesuai*

*Halaman 45 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ketentuan perundang-undangan yang berlaku.-----*

Bahwa dari uraian Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tersebut di atas, dapat kita lihat bersama bahwa tidak satu ketentuanpun yang tidak diindahkan oleh Tergugat di dalam menerbitkan SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut, uraian pasal tersebut hanya menyangkut tentang penyelenggaraan pelayanan informasi dalam kasus pertanahan, untuk hal ini juga sudah dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan mengundang Penggugat untuk melakukan Gelar Kasus masing-masing sesuai dengan Surat Nomor 1046/600.14-71/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Surat Nomor 306/600.14-71/II/2016 tanggal 16 Februari 2016. Dapat Tergugat II Intervensi sampaikan disini, justru Penggugat sendiri yang tidak memenuhi undangan yang kedua. -----

- Pasal 14 ayat 1 : *Kakan, Kakanwil, dan/atau Deputi baik bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan pengkajian secara sistematis terhadap akar dan sejarah kasus pertanahan.-*
- ayat 2 : *hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peta Kasus Pertanahan yang menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan umum dan/atau kebijakan teknis penanganan kasus pertanahan.-----*
- Ayat 3 : *kebijakan umum dan/atau kebijakan teknis penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai acuan untuk penanganan kasus pertanahan yang bersifat*

*Halaman 46 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



*rawan, strategis atau yang mempunyai dampak luas. -----*

Bahwa dari uraian Pasal 14 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tersebut di atas, dapat kita lihat bersama bahwa tidak satu ketentuanpun yang tidak diindahkan oleh Tergugat di dalam menerbitkan SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut, uraian pasal tersebut hanya menyangkut tentang melaksanakan pengkajian secara sistematis untuk merumuskan kebijakan umum yang dijadikan acuan untuk penanganan kasus yang bersifat rawan, strategis, dan mempunyai dampak luas. Hal ini sudah barang tentu pasti dilakukan oleh Tergugat, ini sudah merupakan standar baku di dalam sistem kerja Tergugat, disamping itu dalam sengketa ini tidak adalah objek sengketa yang bersifat rawan, strategis apalagi mempunyai dampak yang luas. -----

- Pasal 21 ayat 1 : *pengkajian akar dan riwayat sengketa dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya dan potensi penyelesaian sengketa.*
- ayat 2 : *pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis data sengketa yang terjadi.-----*
- ayat 3 : *sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pengadu, satuan organisasi di lingkungan BPN RI atau lembaga/ instansi terkait.-----*
- Ayat 4 : *hasil penelitian dan analisa data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan pokok permasalahan sengketa dan potensi penyelesaian sengketa.-----*

Halaman 47 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian Pasal 21 ayat 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tersebut diatas, dapat kita lihat bersama bahwa tidak satu ketentuanpun yang tidak diindahkan oleh Tergugat di dalam menerbitkan SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut, uraian pasal tersebut hanya menyangkut tentang pengkajian akar, riwayat, penyebab, penelitian dan analisa yang diharapkan bisa menghasilkan pokok permasalahan sengketa dalam usaha menyelesaikan sengketa ; -----

Hal ini sudah barang tentu pasti dilakukan oleh Tergugat, ini sudah merupakan standar baku di dalam sistem kerja Tergugat, namun satu hal yang pasti penerapan pasal ini penekanannya lebih kepada terhadap terjadinya sengketa dan/atau potensial sengketa atas tanah, namun kasus yang terjadi di dalam sengketa ini bukanlah sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi melainkan terjadinya pemalsuan data-data dan/atau alas hak sebagai dasar diterbitkannya Sertipikat Tanah atas nama Madi (yang sudah divonis bersalah) yang kemudian dibeli dan dibalik namakan ke atas nama Penggugat, jadi sudah barang tentu penerapan pasal ini tidak ada relevansinya dengan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek perkara dalam sengketa *a quo*. -----

- Pasal 26 ayat 1 : *penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.* -----

Halaman 48 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 2 : *penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan dan tumpang tindih pemilikan tanah. -----*

ayat 3 : *penanganan kasus pertanahan memastikan pemanfaatan, penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. -----*

Bahwa dari uraian Pasal 26 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tersebut di atas, dapat kita lihat bersama bahwa tidak satu ketentuanpun yang tidak diindahkan oleh Tergugat di dalam menerbitkan SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut, uraian pasal tersebut hanya menyangkut tentang tujuan dari suatu penanganan kasus atas tanah, dimana dalam setiap penanganan kasus bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menghindari terjadinya tumpang tindih baik pemanfaatan maupun kepemilikan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan memastikan bukti kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan. -----

Hal ini sudah barang tentu pasti dilakukan oleh Tergugat, ini sudah merupakan standar baku di dalam sistem kerja Tergugat, justru dikarenakan keharusan menerapkan pasal inilah Tergugat menerbitkan Surat Keputusan dimaksud sebagaimana amanat ayat (3) pasal tersebut di atas, "*penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan, penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti*

*Halaman 49 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



*kepemilikan tanah bersifat tunggal untuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan". -----*

3. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

a. Asas Kepastian Hukum : adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. Tujuan dari asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu Putusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara. -----

b. Asas Kecermatan Formal/Kehati-hatian : bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. -----

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang : bahwa segala Putusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa ketiga asas tersebut ini, juga telah dilaksanakan dan dipedomani oleh Tergugat dalam menerbitkan SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tersebut, seperti yang telah Tergugat II Intervensi bahas di atas, hal-hal tersebut sudah mencerminkan sikap Tergugat dalam memenuhi unsur-unsur Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Untuk memenuhi asas-asas tersebut Tergugat telah mempedomani seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu juga dengan kepatutan, keadilan, menghormati hak-hak Penggugat, cermat

*Halaman 50 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tidak sewenang-wenang, hal mana Tergugat lakukan dengan cara mengundang Penggugat untuk menghadiri Gelar Kasus sebanyak dua kali masing-masing dengan surat undangan Nomor 1046/600.14-71/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dan Nomor 306/600.14-71/II/2016 tanggal 16 Februari 2016, namun sangat disayangkan dari dua kali Gelar Kasus yang Tergugat adakan, Penggugat hanya menghadiri satu kali ;-- Kalau berbicara menyangkut Putusan Perkara Pidana atas nama terdakwa Herman Hadi SmHK, mau tidak mau, suka tidak suka, langsung maupun tidak langsung, tetap akan berdampak hukum terhadap Sertipikat Hak Milik No.4202 atas nama Penggugat. Mengapa demikian, justru dalam Perkara Pidana dimaksud terdakwa telah divonis bersalah memalsukan seluruh data-data dan surat-surat yang merupakan alas hak sebagai dasar diterbitkannya Surat Keputusan Pemberian Hak Milik atas Tanah atas nama Madi yang berdasarkan Surat Keputusan tersebut baru diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama MADI. Nah, kemudian Sertipikat atas nama Madi inilah yang kemudian dibeli dan dibaliknamakan ke atas nama Penggugat. Jadi, seandainya Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah tersebut sudah terbukti menggunakan data-data dan surat-surat palsu, sudah barang tentu produk-produk hukum selanjutnya juga akan batal demi hukum, seperti Sertipikat Hak Milik atas nama Madi yang selanjutnya dibeli dan dibalik namakan ke atas nama Penggugat. Mengenai pernyataan Penggugat tentang tidak cermatnya Tergugat karena belum adanya kepastian hukum menyangkut

*Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Kepolisian yang dibuat Penggugat untuk Tergugat II Intervensidan/atau Hobart Salim pada Kepolisian Daerah Riau, adalah merupakan pernyataan yang tergesa-gesa dimana terhadap laporan polisi tersebut, oleh Kepolisian Daerah Riau telah diterbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/26/X/2015/Rekrimum tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penghentian Penyidikan (yang lazim disebut SP3) atas nama Hobart Salim, ini artinya kepastian hukum yang Penggugat harapkan dalam laporan Kepolisian tersebut sudah terjawab, tidak sampai disitu saja bahkan pada poin memperhatikan pada SP3 tersebut, pada angka 1 nya justru menyebutkan bahwa "Surat Permohonan H. Sofyan Bin M. Yusuf tanggal 11 Juni 2015 tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/345/XI/2013/SPKT/RIAU, tanggal 25 November 2013". Di sini jelas bahwa laporan polisi tersebut telah dicabut oleh si Pelapor, dan ini pulalah yang menjadi salah satu alasan Penyidik menerbitkan SP3; -----

Disamping hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi juga ingin mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah dilaporkan oleh siapapun secara pidana, apalagi oleh Penggugat dalam perkara ini; -----

Hal-hal yang telah Tergugat lakukan tersebut di atas sudah memenuhi semua ketentuan perundangan-undangan yang berlaku sehingga Tergugat sudah berada dalam posisi yang tepat dan benar bahkan diharuskan oleh Undang-undang untuk sampai pada sikap mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat

Halaman 52 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik No.4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama H. Sofyan, terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 54 ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 "BPN RI wajib melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya"; -----

C. Bahwa sangat tidak beralasan hukum pernyataan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah perkara, secara perdata belum pernah ditarik sebagai Pihak apalagi dilaporkan secara pidana... dst ; -----

Penggugat bisa saja mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah, namun sah atau tidaknya kepemilikan seseorang atas suatu benda sudah barang tentu harus diakui oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan pula haruslah didasari oleh data-data dan bukti-bukti yang juga sah secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti kita ketahui alas hak yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 4202 atas nama Madi yang kemudian berpindah nama ke atas nama Penggugat sudah dinyatakan palsu secara hukum oleh suatu Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ; -----

Halaman 53 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga terjebak dengan istilah "Tanah Perkara", dengan kondisi tersebut Penggugat merasa perlu untuk ditarik sebagai Pihak secara Perdata, begitu juga secara Pidana ;-----

Satu hal yang pasti dan seperti yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan di atas tadi, ini bukanlah tanah perkara, artinya tidak ada pertentangan hak antara yang satu dengan yang lainnya, untuk lebih jelasnya tidak ada sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi, tapi ini adalah perbuatan tindak pidana pemalsuan surat tanah yang kebetulan objek dari surat tanah yang dipalsukan tersebut berada di atas tanah Tergugat II Intervensi, dan tindakan pemalsuan ini pulalah yang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek dalam sengketa *a quo*. Jadi tidak akan pernah ada pihak apalagi Tergugat II Intervensi untuk menarik Penggugat dalam kasus perdata ataupun pidana, sebab Tergugat II Intervensi merasa tidak mempunyai persoalan hukum dengan Penggugat, oleh sebab itu pula rasanya tidak beralasan hukum apabila kondisi seperti yang diinginkan oleh Penggugat tersebut menjadi pertimbangan bagi Tergugat untuk mengeluarkan SK dimaksud dan sangat naif saja rasanya apabila Penggugat mengatakan bahwa Tergugat mengeluarkan SK *a quo* hanya berdasarkan analisa semata ; -----

D. Bahwa sangat tidak beralasan hukum pernyataan Penggugat dalam acara Gelar Kasus yang diadakan oleh Kepala Pertanahan Kota Pekanbaru yang mengatakan : -----

Halaman 54 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat sebagai pembeli yang baik (angka 8 halaman 8). -----

Istilah pembeli yang baik (dilindungi oleh Undang-undang) hanya dikenal dalam proses pelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dimana pemenang lelang atau pembeli objek yang dilelang tersebut memang selalu dilindungi oleh Undang-Undang dan karenanya kepada yang bersangkutan selalu melekat istilah pembeli yang baik. Tapi istilah pembeli yang baik tidak dikenal adanya dalam proses jual-beli secara umum, bagaimana mungkin misalnya seseorang yang mempunyai banyak uang membeli suatu objek hukum yang bukti kepemilikannya tidak benar secara hukum kemudian berlindung dibalik istilah pembeli yang baik dan berharap dilindungi Undang-Undang ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Penggugat yang akan dibatalkan tersebut masih memiliki keterkaitan dengan pihak lain, terutama dengan PT. Panin Bank (angka 8 halaman 8) ; -----

Tindakan Penggugat meminjam uang ke suatu Bank dengan menjaminkan SHM tersebut dan/atau tindakan Penggugat yang menyewakan tanah tersebut kepada pihak lain, itu adalah perbuatan hukum Penggugat yang berdiri sendiri dan sungguh diluar jangkauan semua pihak, jadi tidak beralasan hukum kiranya apabila ini menjadi pertimbangan hukum mendasar yang bias mempengaruhi kebijakan Tergugat selaku Instansi Pemerintah seperti mengeluarkan SK a quo. Justru tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan mengeluarkan SK

Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo* sangat diperlukan demi kepastian hukum, guna mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan timbulnya persoalan hukum yang lebih besar lagi dikemudian hari, misalnya kemungkinan-kemungkinan adanya hubungan hukum yang baru antara Penggugat dengan bank-bank lainnya atau tidak tertutup kemungkinan terjadinya peralihan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain dalam bentuk jual beli ; -----

Adapun menyangkut keterkaitannya dengan PT. Panin Bank, semuanya sudah diatur dengan jelas didalam Pasal 18 ayat 4 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyebutkan "*Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin*"; -----

Jadi berdasarkan Pasal tersebut diatas, Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun dalam menerbitkan SK *a quo*, walaupun Sertipikat Hak Milik yang dibatalkan tersebut berada dalam posisi diagunkan pada PT. Bank Panin, adapun mengenai tidak terhapusnya utang Penggugat, itu merupakan persoalan lain yang tidak bisa dikaitkan dalam sengketa *a quo* ; -----

3. Penggugat mengatakan Tergugat terlalu dini/premature bahkan tergesa-gesa dalam mengeluarkan SK *a quo*, seyogyanya harus menunggu Putusan Penyidikan atas perkara dimaksud dan/atau seyogyanya melakukan penundaan demi kepastian hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan di atasnya (angka 8 halaman 8) ; -----

Halaman 56 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Tergugat II Intervensi jelaskan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah dilaporkan oleh siapapun ke pihak yang berwajib bahkan oleh Penggugat sekalipun dalam perkara ini, walaupun Penggugat membuat laporan Kepolisian atas nama Hobart Salim, seperti yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan di atas, ini pun sudah selesai secara hukum dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Nomor S.Tap/26/X/2015/Rekrimum tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penghentian Penyidikan (yang lazim disebut SP3) atas nama Hobart Salim, artinya kepastian hukum yang Penggugat harapkan dalam laporan Kepolisian tersebut sudah terjawab, tidak sampai disitu saja bahkan pada poin **memperhatikan** pada SP3 tersebut, pada angka 1 nya justru menyebutkan bahwa "Surat Permohonan H. Sofyan Bin M. Yusuf tanggal 11 Juni 2015 Tentang Permohonan Pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/345/XI/2013/SPKT/RIAU, tanggal 25 November 2013". Ini bermakna laporan polisi tersebut telah dicabut oleh si Pelapor, dan ini pulalah yang menjadi salah satu alasan Penyidik menerbitkan SP3 ;-----

E. Bahwa seperti yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan sebelumnya, Penggugat tidak secara utuh menjelaskan kronologis yang melatarbelakangi Tergugat mengeluarkan SK *a quo*, maka untuk melengkapi kekurangan dimaksud dan agar terbukti bahwa Tergugat sudah berada pada posisi yang benar secara hukum dalam menerbitkan SK *a quo*, dan sekedar mencoba untuk membantu Majelis Hakim dalam mengambil

Halaman 57 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang tepat dan seadil mungkin, Tergugat II Intervensi mencoba untuk mengutip sebagian dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara pidana tentang pemalsuan Alas Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 4202 atas nama Penggugat : -----

1. Orang yang bernama Madi, sebagai pemilik Akta Jual Beli Nomor 08/SH/1997 tanggal 22 Januari 1997 yang menjadi dasar penerbitan SHM Nomor 4202, adalah sosok figur fiktif atau yang difiktifkan dan ditambah lagi dengan status DPO, alamat yang bersangkutan di dalam berkas pengajuan permohonan hak atas tanah antara satu dengan yang lainnya selalu berbeda (empat domisili - halaman 18 Putusan Pidana).-----
2. Keterangan dibawah sumpah saksi Magfira Damayanti yang bertugas di Kelurahan Kenari Jakarta Pusat KTP atas nama Madi yang beralamat di Jakarta Pusat tersebut adalah palsu, hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan pada database dimana yang muncul justru nama Herman Hadi (terdakwa – halaman 20 Putusan Pidana).-----
3. Hampir semua saksi yang diajukan dalam persidangan tidak pernah mengenal dan bertemu dengan orang yang bernama Madi.-----
4. Akta Jual Beli Nomor 08/SH/1997 tanggal 22 Januari 1997 atas nama Madi yang menjadi Alas Hak SHM Nomor 4202 atas nama Penggugat dinyatakan palsu berdasarkan BAP Laboratorium Kriminalistik tanggal 03 Februari 2014 Nomor

*Halaman 58 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



Lab : 486/DCF/2014 (halaman 29, 37-38 dan beberapa halaman lainnya dalam Putusan Pidana) ; -----

5. Saksi Heri Irawan Hasan yang menerima Kuasa Untuk Menjual dari Madi pada akhirnya pada tanggal 30 Agustus 2007 meminta kepada terdakwa Herman Hadi untuk membuat pernyataan secara Notarial (dihadapan Notaris Ashelfine) yang pada intinya berisikan "Pemberian Kuasa dari Tuan Madi kepada Heri Irawan Hasan pada hakikatnya adalah untuk dan atas nama Tuan Herman Hadi, apabila dikemudian hari terjadi persoalan hukum atas pemberian kuasa tersebut, semuanya menjadi tanggungjawab Herman Hadi dan membebaskan Tuan Heri Irawan Hasan dan Notaris dari segala tuntutan/ gugatan dari pihak manapun juga" (halaman 06 Putusan Pidana) ; -----

**III. DALAM PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN.**-----

Bahwa permohonan penangguhan pelaksanaan SK *a quo* yang diajukan oleh Penggugat terkesan sangat dipaksakan dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, bagaimana mungkin suatu keharusan dari suatu pelaksanaan hukum dan perundang-undangan harus tergantung kepada kepentingan suatu perusahaan (Bank) dan hanya dikarenakan Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada Pihak lain ; -----

Seperti yang telah Tergugat II Intervensi utarakan di atas, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pengguga tersebut (mengagunkan dan menyewakan tanah dimaksud) adalah merupakan tindakan pribadi

*Halaman 59 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan itu semua terjadi atas dasar keinginannya sendiri dan berada di luar jangkauan semua pihak, jadi sangat tidak beralasan hukum kiranya kalau hanya dikarenakan Sertipikat Tanah yang terbit atas dasar dan Alas Hak yang palsu atau dipalsukan itu sedang dijaminkan ke Bank dan karena tanahnya sedang disewakan, pihak Tergugat sebagai Institusi resmi Pemerintah yang mempunyai otoritas untuk menegakkan dan menertibkan hukum dan perundang-undangan tidak bias melakukan tugas dan kewajibannya seperti mengeluarkan SK *a quo*, justru sebaliknya apabila tindakan itu tidak dilakukan oleh Tergugat, Tergugat telah melakukan kesalahan yang fatal dan melanggar hukum bahkan juga sudah memenuhi unsur-unsur turut serta, bersama-sama, membiarkan, memberi kesempatan, dan lain-lain seperti yang ada di dalam ketentuan hukum pidana ; -----

Dengan diterbitkannya SK *a quo*, Tergugat sudah melakukan tindakan yang tepat di dalam melakukan penegakan hukum dan kepastian hukum sekaligus meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terjadinya kondisi yang lebih parah lagi dikemudian hari, seperti kemungkinan-kemungkinan terjadinya perpanjangan pinjaman kepada Bank dan/atau pinjaman baru kepada Bank lainnya dan/atau perpanjangan sewa-menyewa dan/atau dilakukan sewa-menyewa yang baru kepada pihak lain bahkan tidak tertutup kemungkinan terjadinya jual beli atas tanah tersebut ; -----

Adapun menyangkut keterkaitannya dengan PT. Panin Bank, semuanya sudah diatur dengan jelas di dalam Pasal 18 ayat 4 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyebutkan

*Halaman 60 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin". -----*

Jadi berdasarkan Pasal tersebut di atas, Tergugat tidak melakukan kesalahan apapun dalam menerbitkan SK *a quo*, walaupun Sertifikat Hak Milik yang dibatalkan tersebut berada dalam posisi diagunkan pada PT. Bank Panin, adapun mengenai tidak terhapusnya utang Penggugat, itu merupakan persoalan lain yang tidak bisa dikaitkan dalam sengketa *a quo* ; -----

Bahwa pernyataan Penggugat yang mengatakan Tergugat II Intervensi telah melakukan tindakan intimidasi kepada pihak-pihak yang saat ini menyewa tanah tersebut dari Penggugat, merupakan suatu pernyataan yang sangat tidak berdasar secara hukum dan terkesan provokatif, jelas Tergugat II Intervensi tidak pernah melakukan hal tersebut, sebagai bukti hingga saat ini pihak-pihak yang menurut Penggugat menyewa tanah tersebut dari Penggugat masih berada di lokasi tanah tersebut. Terlepas dari hal tersebut, seandainya pun tuduhan Penggugat ini benar, kondisinya tidaklah akan seperti yang Penggugat utarakan karena objek tanah tersebut merupakan hak milik perorangan, bukan kaum, masyarakat, persekutuan, suku, Instansi Pemerintah ataupun swasta yang melibatkan banyak orang dan kepentingan seperti ras, agama, suku, serta kepentingan umum lainnya dan juga tidak akan menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup (karena tidak ada industri atau pertambangan di atas tanah itu) dan konflik sosial ; -----

*Halaman 61 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas tindakan Tergugat didalam menerbitkan SK *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku diantaranya seperti yang diamanatkan dalam Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian Negara, kerusakan lingkungan hidup dan/atau konflik sosial". -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* untuk dapat memberikan keputusan sebagai berikut : -----

1. Dalam Eksepsi : -----
  - Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk keseluruhannya ;
  - Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka :-----
2. Dalam Dasar dan Alasan Gugatan : -----
  - Menolak Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ; -----
  - Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 tentang Pembatalan Hak Milik No.4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama H. Sofyan, terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

Halaman 62 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Dalam Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan :-

- Menolak Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan yang diajukan oleh Penggugat untuk keseluruhannya ; -----

## 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 September 2016. Dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 27 September 2016, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-13, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama H. Sofyan ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----
2. Bukti P-2 : Surat Tanda Bukti Pembayaran tanggal 03 Oktober 2016 ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----

Halaman 63 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau  
Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26  
April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik  
No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama  
Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat  
Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan  
Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota  
Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat  
Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan  
Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum  
Tetap ; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru No.813/600-14.71/V/2016 tanggal  
16 Mei 2016 Perihal Penarikan Sertipikat Hak  
Milik Nomor : 4202/Sidomulyo Barat An. Haji  
Sofyan ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----
5. Bukti P-5 : Surat Nomor 1046/600.14-71/III/2015 tanggal  
26 Maret 2015 Perihal Undangan Gelar  
Kasus ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----
6. Bukti P-6 : Akta Jual Beli Nomor : 2865/SH/1986 tanggal 7  
Nopember 1986 atas nama Hobart Salim ;-----  
(sesuai dengan fotocopy) -----

Halaman 64 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/  
Penguasaan Tanah Nomor : 17/SK/SD/III/1998  
tanggal 14 Mei 1997 ; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----
8. Bukti P-8 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :  
STPL/345/XI/2013/SPKT/Riau tanggal 25  
November 2013 ; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----
9. Bukti P-9 : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru  
Nomor : 420/PID.B/2014/PN.PBR. tanggal 24  
Juni 2014 ; -----  
(sesuai dengan salinan) -----
10. Bukti P-10 : Akta Jual Beli No.08/S.H/1977 tanggal 22  
Januari 1977 ; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Tanggungan No.74/2008  
tanggal 9 Januari 2008 ; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----
12. Bukti P-12 : Akta Jual Beli No.449/2007 tanggal 20 Agustus  
2007 dibuat dihadapan Notaris Ashelfine, S.H.,  
M.H. ; -----  
(sesuai dengan salinan) -----
13. Bukti P-13 : Surat Kuasa Untuk Menjual No.105 tanggal 13  
Februari 2003 dibuat dihadapan Notaris  
Yusrizal, S.H. ; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----

Halaman 65 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut : -----

1. **ERINALDI.** -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi menyatakan memang benar ia tinggal di lokasi tanah tersebut sejak tahun 2002 ; -----
- Bahwa saksi menyewa tanah tersebut dari H. Sofyan dengan uang sewa sebesar Rp.8.500.000,-/tahun ; -----
- Bahwa setahu saksi, orang tuanya membayar sewa tanah kepada H. Sofyan sejak tahun 2007, sedangkan saksi menyerahkan uang sewa secara langsung kepada H. Sofyan sejak tahun 2013 ; -----
- Bahwa tanda bukti pembayaran sewa tanah tersebut kepada H. Sofyan hanya berupa kwitansi saja, tetapi kwitansi untuk pembayaran tahun 2013 sudah tidak ada lagi/hilang ; -----
- Bahwa usaha saksi diatas tanah tersebut adalah usaha pengetaman kayu yang dahulunya adalah usaha orang tuanya ; -----
- Bahwa setahu saksi, dasar kepemilikan H. Sofyan atas tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa H. Sofyan memperoleh tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi menyatakan sampai saat ini yang menyewa tanah tersebut 5 (lima) orang ; -----
- Bahwa seingat saksi, batas tanah tersebut sebelah kiri adalah IIN SWALAYAN, di belakang H. Anwar ; -----

Halaman 66 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



- Bahwa saksi menyatakan benar diatas tanah tersebut ada 2 plang nama yaitu atas nama H. Sofyan dan atas nama Eddy Tan ; -----
- Bahwa setahu saksi, plang nama tersebut dibuat oleh H. Sofyan  $\pm$  1 bulan yang lalu, sedangkan plang nama atas nama Eddy Tan berdiri  $\pm$  3 bulan yang lalu ; -----
- Bahwa saksi menyatakan keadaan tanah tersebut saat ini dipagar/tembok keliling, sedangkan sebelum orang tua saya menempati tanah tersebut keadaan tanah masih kosong ; -----
- Bahwa setahu saksi, sejak dahulu tidak pihak lain yang keberatan menempati tanah tersebut, akan tetapi dalam kurun waktu 2 tahun ini ada pihak lain yang keberatan yaitu Sdr. Eddy Tan ; -----
- Bahwa setahu saksi, luas tanah tersebut adalah  $\pm$  9.000 M<sup>2</sup> berdasarkan plang nama yang dibuat oleh H. Sofyan dan Eddy Tan ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengukuran yang dilakukan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru diatas tanah tersebut ; -----

**2. HERI IRAWAN HASAN. -----**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa sekitar seminggu yang lalu dari H. Sofyan ; -----
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Herman Hadi, SmHk Als Herman Lelek Bin Kromo Hadi ; -----
- Bahwa saksi memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Herman Hadi, SmHk Als Herman Lelek Bin Kromo Hadi pada tahun 2014 ;--

*Halaman 67 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan hasil Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Herman Hadi, ternyata SKGR atas nama Herman Hadi terbukti palsu ; -----
- Bahwa setahu saksi, lokasi tanah tersebut disewakan kepada beberapa orang, salah satunya untuk penjualan kayu sehingga dilokasi terdapat bangunan semi permanen ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Herman Hadi sekitar tahun 2001-2002 ;--
- Bahwa profesi saksi adalah seorang Marketing, selain kuasa menjual tanah Herman Hadi sekalian diberikan kuasa peningkatan menjadi Sertipikat ; -----
- Bahwa benar saksi mendapat Kuasa Untuk Menjual dari Herman Hadi ; -----
- Bahwa saksi mengatakan benar ada Akta Jual Beli antara Herman Hadi dan Madi yang dibuat dihadapan Notaris Yusrizal, S.H. ;-----
- Bahwa saksi mengatakan setelah terbit Akta Jual Beli antara Herman Hadi dan Madi, maka terbitlah Sertipikat Hak Milik atas nama Madi, dan kemudian Sertipikat Hak Milik atas nama Madi beralih menjadi atas nama H. Sofyan ;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut dari dulunya tidak ada sengketa ; -----
- Bahwa setahu saksi, yang yang mengurus Sertipikat Hak Milik tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru adalah Herman Hadi ; -----
- Bahwa setahu saksi, Sertipikat Hak Milik atas nama Madi terbit sekitar tahun 2006-2007, dan kemudian tahun 2007 tanah tersebut beralih kepada H. Sofyan sekitar tahun 2007 ; -----

Halaman 68 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,  
Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat  
yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat  
dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1  
s/d T-11, sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru  
Nomor : 420/PID.B/2014/PN.PBR. tanggal 24  
Juni 2014; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----
2. Bukti T-2 : Surat Eddy Tan tanggal 06 Februari 2015  
Perihal Permohonan Pembatalan SHM  
No.4202. SU.6530/2006 An. Haji SOFYAN ; ---  
(sesuai dengan fotocopy) -----
3. Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru No.1470/600-14.71/VI/2015 tanggal  
18 Juni 2015 Perihal Permohonan Pembatalan  
SHM No.4202 SU.6530/2006 An. Haji Sofyan ;  
(sesuai dengan aslinya) -----
4. Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi Riau  
No.1636/19-14/X/2015 tanggal 28 Oktober  
2015 Perihal Undang Gelar Kasus Internal ;---  
(sesuai dengan fotocopy) -----
5. Bukti T-5 : Berita Acara Gelar Kasus Internal Permohonan  
Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo  
Barat Surat UKur No.6530/2006 Seluas 9.089

Halaman 69 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> Atas Nama H. Sofyan (Semula A.N. Madi)

Atas Tanah Yang Terletak di Kelurahan

Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru Provinsi Riau No.18/BAG-

V/XI/2015 ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

6. Bukti T-6

: Surat Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Riau

No.1889/19-14/XII/2015 tanggal 7 Desember

2015 Perihal Permohonan Pembatalan SHM

No.4202 SU.6530/2006 An. Haji Sofyan ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

7. Bukti T-7

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru No.306/600.14-71/II/2016 tanggal

16 Februari 2016 Perihal Undangan Gelar

Kasus ; -----

(sesuai dengan fotocopy) -----

8. Bukti T-8

: Berita Acara Gelar Kasus Permohonan

Pembatalan Hak Atas Tanah Hak Milik No.

4202/Sidomulyo Barat Atas Nama Haji Sofyan

Karena Cacat Administrasi Berdasarkan

Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan

Hukum Tetap No.565/BA.600.14.71/III/2016

tanggal 23 Februari 2016 ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

Halaman 70 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.566/600-14.71/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----
10. Bukti T-10 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.563/600-14.71/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 Perihal Resume usulan pembatalan hak atas tanah Hak Milik No.4202/Sidomulyo Barat An. H. Sofyan, atas tanah yang terletak di Kota Pekanbaru Provinsi Riau ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----
11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----

Halaman 71 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-10, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Int-1 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4940/Sidomulyo Barat tanggal 13 Februari 2002, Surat Ukur No.875/Sidomulyo/2001 tanggal 25 Juli 2001, Luas 9.050 M2, atas nama Hobart Salim, dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1146/Sidomulyo Barat, Surat Ukur No.4144/2004 tanggal 17 Juli 2004, Luas 9.050 M2, atas nama Eddy Tan ; -----  
(sesuai dengan aslinya) -----
2. Bukti T.II.Int-2 : Berita Acara Pengukuran Pengumpulan Data Fisik No.1236/200.3.14.71/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 ; -----  
(sesuai dengan fotocopy) -----
3. Bukti T.II.Int-3 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN-14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama

Halaman 72 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat

Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota

Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat

Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan

Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum

Tetap ; -----

(sesuai dengan fotocopy) -----

4. Bukti T.II.Int-4 : Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/26/X/2015/

Reskrim tanggal 12 Oktober 2016 tentang

Penghentian Penyidikan ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

5. Bukti T.II.Int-5 : Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

Nomor : 420/PID.B/2014/PN.PBR. tanggal 24

Juni 2014 ; -----

(sesuai dengan salinan) -----

6. Bukti T.II.Int-6 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru No.1046/600.14-71/III/2015 tanggal

26 Maret 2015 Perihal Undangan Gelar

Kasus ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

7. Bukti T.II.Int-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota

Pekanbaru No.306/600.14-71/II/2016 tanggal

16 Februari 2016 Perihal Undangan Gelar

Kasus ; -----

(sesuai dengan fotocopy) -----

Halaman 73 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II.Int-8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru No.4257/600.14-71/XII/2015

tanggal 17 Desember 2015 Perihal

Permohonan Pembatalan SHM No.4202

SU.6530/2006 An. Haji Sofyan ; -----

(sesuai dengan fotocopy) -----

9. Bukti T.II.Int-9 : Akta Jual Beli No.588/2004 tanggal 14 Juli  
2004 ; -----

(sesuai dengan aslinya) -----

10. Bukti T.II.Int-10 : Surat Eddy Tan tanggal 06 Februari 2015

Perihal Permohonan Pembatalan SHM

No.4202. SU.6530/2006 An. Haji SOFYAN ; --

(sesuai dengan fotocopy) -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi  
dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Nopember 2016  
para pihak telah mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak  
mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka  
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam  
berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dengan putusan ini. -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana terurai diatas; -----

Halaman 74 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. ( vide bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3 ) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 7 September 2016 dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya tertanggal 8 September 2016 masing-masing telah mengajukan Eksepsi dan sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:-----

## **I. DALAM EKSEPSI** :-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai:-----

### **1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Absolut) ;-----**

Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili oleh karena objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. SK. 02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 adalah sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Putusan Pidana) yang telah memperoleh Kekuatan Hukum yang tetap (Inkracht van gewijsde),

Halaman 75 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan Pasal 2 Poin e Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Surat Keputusan No. 04/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;-----

**2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscuurliebel) tidak berdasarkan “kepentingan” yang layak menurut Undang-Undang ;-**

Bahwa kepentingan Penggugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, haruslah dikesampingkan karena dasar dari terbitnya objek sengketa adalah :

- 1) Berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan secara hukum tergugat terikat dan berkewajiban untuk melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan ;-----
- 2) Kepentingan hukum Penggugat telah melalui proses pengkajian memeriksa dan mengadili dalam proses peradilan sebelumnya hingga terbit Putusan Berkekuatan Hukum Tetap yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, mengenai adanya cacat hukum yang terkandung dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No.4202 ;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terhadap gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

**- Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur ;-----**

Bahwa Penggugat tidak menceritakan secara detail, lengkap dan utuh tentang alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam

*Halaman 76 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan tersebut diatas, jadi terkesan Penggugat ingin mengaburkan kondisi yang sebenarnya. mengingat :-----

- Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 420/PID.B/2014/PN.Pbr atas nama Terdakwa Herman Hadi, SmHK alias Herman Lelek bin Kromo Hadi yang telah memvonis terdakwa bersalah itu (salah satu dasar diterbitkannya SK a quo), yang di dalamnya membahas secara lengkap Dasar Hukum, Keterangan Saksi, dan Bukti-bukti lainnya secara detail tentang pemalsuan Alas Hak Sertifikat Hak Milik atas nama Madi yang kemudian dibeli dan dibalik namakan ke atas nama Penggugat juga akan dijadikan bukti dalam sengketa ini ;-----
- Kuasa Penggugat dalam sengketa ini juga merupakan Penasihat Hukum Terdakwa Herman Hadi, SmHK dalam Perkara Pidana dimaksud ;-----

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat ini juga terlihat dari pernyataan Penggugat yang mengatakan "bahwa Tergugat melakukan pelanggaran azas kepastian hukum" mengingat belum adanya kepastian hukum menyangkut adanya laporan Kepolisian yang dibuat Penggugat yang melaporkan Eddy Tan dan/atau Hobart Salim pada kepolisian Daerah Riau, Pernyataan Penggugat tersebut sangat tidak beralasan hukum dan sekali lagi terkesan mengaburkan gugatannya sendiri dimana terhadap laporan polisi tersebut oleh Kepolisian Daerah Riau telah diterbitkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/26/X/2015/Rekrimum tanggal 12 Oktober 2015 tentang Penghentian Penyidikan (yang lazim disebut SP3) atas nama Hobart Salim, ini artinya kepastian hukum yang Penggugat harapkan dalam laporan Kepolisian tersebut sudah terjawab, tidak sampai disitu saja

Halaman 77 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pada poin memperhatikan pada SP3 tersebut, pada angka 1 nya justru menyebutkan bahwa "Surat Permohonan H. Sofyan Bin M. Yusuf tanggal 11 Juni 2015 tentang permohonan pencabutan laporan polisi nomor : LP/345/XI/2013/SPKT/RIAU, tanggal 25 November 2013". Di sini jelas bahwa laporan polisi tersebut telah dicabut oleh si Pelapor, dan ini pulalah yang menjadi salah satu alasan Penyidik menerbitkan SP3 dan disamping hal tersebut diatas Tergugat II Intervensi juga ingin mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi tidak pernah dilaporkan oleh siapapun secara pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam Repliknya tertanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya menolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut/Kewenangan mengadili dalam perkara a quo, sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 ( selanjutnya di sebut Undang-undang Peratun) menyatakan sebagai berikut : -----

**Pasal 1 angka 9 :** *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan*

Halaman 78 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

**Pasal 1 angka 10 :** Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

**Pasal 47 :** Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo .( vide bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3), merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun, karena berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pembatalan Hak Milik tercatat pertama kali atas nama Madi dan terakhir atas nama Haji Sofyan atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan Tentang Pembatalan Hak Milik, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada Haji Sofyan (Penggugat), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif

Halaman 79 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa a quo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Obyek sengketa tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peratun karena merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 huruf e Undang-undang Peratun), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Peratun berikut penjelasannya mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan, karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peratun. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 bukan atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun dan sebagai akibatnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 tersebut tidak akan mungkin dapat menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun yang menurut Pasal 47 Undang-undang Peratun menjadi ruang lingkup mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 80 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu jenis Keputusan Tata Usaha Negara yang diperkecualikan yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun);-----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun diberikan beberapa contoh tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peratun, yaitu:-----

- a. Keputusan Badan Pertanahan Nasional yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak;-----
- b. Keputusan Badan Pertanahan Nasional serupa seperti tersebut pada butir a, tetapi didasarkan atas amar putusan Pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
- c. Keputusan Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak-Hak Asasi Manusia) tentang pemecatan seorang notaris setelah menerima usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;-----

Halaman 81 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan contoh yang terdapat dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Peratun tersebut, menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan, yaitu sebagai berikut:-----

- a) Yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan badan peradilan dalam perumusan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf e tersebut adalah hasil pemeriksaan dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi ;-----
- b) Jika yang dipergunakan sebagai dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara adalah berupa putusan dari badan peradilan, maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dapat berasal atau diambil dari:-----
  - 1) pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau ;-----
  - 2) amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek sengketa aquo yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di maksud Pasal 2 huruf e Undang-undang Peratun atau bukan, sebagai berikut ;-----

Halaman 82 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, dapat diketahui bahwa pembatalan Sertipikat Hak Milik Pengugat diterbitkan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juni 2014 Nomor 420/PID. B/2014/PN.PBR dengan terdakwa Sdr. Herman Hadi, Sm. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi dengan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (*vide bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3*) ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juni 2014 Nomor 420/PID. B/2014/PN.PBR dengan terdakwa Herman Hadi, Sm. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi (*vide bukti P-9=bukti T-1=bukti T.II.Int-5*), di mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, yang salah satu amarnya menyatakan Terdakwa Herman Hadi, Sm. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan" (dalam hal ini pemalsuan Akta jual beli Nomor : 08/S.H./1977 tanggal 22 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh Camat Siak Hulu Drs. Em. Djalil atas nama Madi), tetapi dalam putusan tersebut tidak terdapat baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang berisi : a. perintah

Halaman 83 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membatalkan hak atas tanah ; b. menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ; c. menyatakan tanda bukti hak tidak sah / tidak berkekuatan hukum; d. perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah; e. perintah penerbitan hak atas tanah; dan f. amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya, beralihnya atau batalnya hak milik atas tanah dari Penggugat;--

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa aquo oleh Tergugat yaitu, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan dalam Bab VII PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN Bagian Kesatu Penyelesaian Kasus Pertanahan Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan pada Paragraf I Pelaksanaan Putusan Pengadilan dalam **Pasal 54 ayat ( 1 )** disebutkan : *BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya ; -* sedangkan dalam Pasal 55 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) disebutkan :-----

**Pasal 55 ayat ( 1 ) :** *Tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat berupa :-----*

- a. pelaksanaan dari seluruh amar putusan ;-----
- b. pelaksanaan sebagian amar putusan; dan/atau;-----
- c. hanya melaksanakan perintah yang secara tegas tertulis pada amar putusan ;-----

**Pasal 55 ayat ( 2 ) :** *Amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain :-----*

Halaman 84 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) perintah untuk membatalkan hak atas tanah ; -----
- b) menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ; -----
- c) menyatakan tanda bukti hak tidak sah / tidak berkekuatan hukum;-----
- d) perintah dilakukannya pencatatan atau pencoretan dalam buku tanah;
- e) perintah penerbitan hak atas tanah; dan ;-----
- f) amar yang bermakna menimbulkan akibat hukum terbitnya,beralihnya atau batalnya hak ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mengkaitkan objek sengketa aquo (vide bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3), berikut Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juni 2014 Nomor 420/PID. B/2014/PN.PBR dengan terdakwa Herman Hadi, Sm. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi (vide bukti P-9=bukti T-1=bukti T.II.Int-5) dengan ketentuan Pasal 54 ayat ( 1 ), Pasal 55 Ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa aquo bukanlah pelaksanaan putusan pengadilan dalam rangka pembatalan hak sebagaimana yang di maksud Pasal 55 ayat ( 2 ) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa aquo bukanlah pelaksanaan putusan pengadilan dalam rangka pembatalan hak sebagaimana yang di maksud Pasal 55 ayat ( 2 ) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang

Halaman 85 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukanlah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang di maksud Pasal 2 huruf e Undang-undang Peratun, dan dalam pertimbangan sebelumnya di atas telah dipertimbangkan bahwa objek sengketa aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di maksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peratun dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang timbul oleh karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara aquo merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang di maksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun maka Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 47 Undang-undang Peratun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut/ Kewenangan Mengadili tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (obscurilibel) tidak berdasarkan "kepentingan" yang layak menurut Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti eksepsi tersebut berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan untuk menggugat dalam sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang

Halaman 86 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peratun yang menyebutkan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat adagium yang menyatakan bahwa untuk mengajukan gugatan harus ada kepentingan (point d’interest, point d’action), sebaliknya bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest no action) ; -----

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari sistem hukum publik, terutama kaitannya dengan hukum acara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sebagaimana yang ditulis oleh Indroharto, pengertian “kepentingan” itu mengandung arti, yaitu: -----

1. Kepentingan yang menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa dan; -----
2. Kepentingan berproses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan; -----

(Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 37-40); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan gugatan dan jawab jinawab antara para pihak di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa persoalan hukum yang

Halaman 87 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok sengketa yang dipersoalkan dalam sengketa a quo adalah apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertipikat objek sengketa yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan ?;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum di atas sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat ,tanggal 27 April 2006, luas 9.089 M2 dengan Surat Ukur Nomor 06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sekarang dikenal terletak di samping IIN SWALAYAN (*vide* bukti P-1);-----

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat ,tanggal 27 April 2006 tersebut diperoleh oleh Penggugat berdasarkan peralihan hak melalui jual beli dengan Madi (melalui kuasanya Heri Irawan Hasan) pada tanggal 20 Agustus 2007 dihadapan PPAT Ashelfine (*vide* bukti P-12);-----

Menimbang, bahwa kemudian oleh Penggugat selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat ,tanggal 27 April 2006 , Sertipikat Hak Milik tersebut dijadikan objek tanggungan pada PT. Bank Panin Indonesia tbk ( *vide* bukti P-11 ) ;-----

Menimbang, bahwa tanggal 26 April 2016 Tergugat mengeluarkan Surat keputusan yang membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat ,tanggal 27 April 2006 atas nama Penggugat ( *vide* bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3 );-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan

*Halaman 88 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek sengketa aquo, karena Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh Tergugat melalui penerbitan objek sengketa sehingga terdapat kepentingan Penggugat yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan untuk berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengajukan gugatan yang bertujuan untuk meminta Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terdapat kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk mengajukan gugatan aquo tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan gugatan kabur (obscuur libel) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun menyebutkan :-----

- (1) *Gugatan harus memuat:-----*
- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;-----*
  - b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;-----*
  - c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kabur atau jelasnya suatu gugatan di

*Halaman 89 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mencantumkan Identitas para pihaknya baik Penggugat maupun Tergugat dan mencantumkan dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mencantumkan Identitas Penggugat maupun kuasa hukumnya serta telah mencantumkan Identitas Tergugat yang termuat dalam gugatan halaman 1. Telah pula mencantumkan dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 2 sampai halaman 16 dan telah mencantumkan hal dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 16 dan halaman 17. Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel), dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara ;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penerbitan objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 19

Halaman 90 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 14, Pasal 21 serta Pasal 26 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-hatian, dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi cukup mengajukan alat bukti surat sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan duduk perkara putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bukti-bukti para pihak Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;-----

Halaman 91 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan objek sengketa dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*); ----

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Halaman 92 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan Pasal 73 dan 74 disebutkan :-----

## **Pasal 73 :**-----

- 1) *Pemutusan hubungan hukum atau pembatalan hak atas tanah atau pembatalan data pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan Kepala BPN RI ;*-----
- 2) *Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Deputy dan Kakanwil ;*-----
- 3) *Prosedur dan tata cara pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Deputy ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI ;*-----
- 4) *Pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Kakanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ;*-----

## **Pasal 74:**-----

*Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan :-----*

- a. *Keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kakan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya;*-----
- b. *Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;*-----
- c. *Dst ;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari segi materi (bevoegdheid rational materiale), Tergugat selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Halaman 93 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan alat bukti suarat yang diajukan para pihak dalam persidangan yaitu bukti P-1 dikaitkan bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3 ditemukan fakta hukum bahwa Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 4202/Kelurahan Sidomulyo Barat ,tanggal 27 April 2006, luas 9.089 M2 dengan Surat Ukur Nomor 06530/2006 tanggal 14 maret 2006, atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau yang kemudian dibatalkan oleh Tergugat diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (in casu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada hal 7 angka 7 menyebutkan bahwa Penggugat selaku pemilik sah atas tanah perkara, secara perdata belum pernah ditarik sebagai pihak, apalagi dilaporkan secara pidana oleh Eddy Tan, dan hingga saat ini Penggugat masih memegang bukti kepemilikan hak yang belum bisa dinyatakan cacat administrasi karena menurut hemat Penggugat yang berwenang untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Penggugat cacat administratif adalah peradilan yang berwenang untuk itu notabene Pengadilan Tata Usaha Negara bukan semata analisa Tergugat saja;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas , oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan diatas bahwa secara yuridis Tergugat berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3

Halaman 94 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 berwenang untuk membatalkan Sertipikat Hak atas Tanah yang mengandung cacat hukum administrasi, hal ini juga sejalan dengan tatanan teori hukum administrasi Negara yang dikenal adanya Asas *Spontane Vernietiging* artinya badan pemerintah berwenang melakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah diterbitkan dan apabila ditemukan cacat/pelanggaran maka dapat dilakukan pembatalan/pencabutan, teori tersebut dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI dalam Putusan Perkara No. 57 PK/TUN/2012 yang intinya menyatakan Pejabat Tata Usaha Negara berwenang membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan bila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya dan terakhir Asas *Spontane Vernietiging* secara atributif di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada Pasal 66 ayat ( 3 ) yang memberikan kewenangan selain atas Putusan Pengadilan, juga diberikan kewenangan kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan maupun Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan untuk mengeluarkan Keputusan Pembatalan;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak hanya kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara tetapi juga dimiliki oleh pejabat tata usaha Negara yang menerbitkannya maupun atasan pejabat tata usaha Negara yang menerbitkannya, sehingga terhadap dalil penggugat yang menyatakan : “ yang berwenang untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Penggugat cacat

Halaman 95 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif adalah pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara”, tidaklah beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa maka selanjutnya akan dilakukan pengujian dari segi prosedur penerbitannya;---

Menimbang, bahwa setelah mempelajari objek sengketa *aquo* yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*vide* bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3) ditemukan fakta hukum bahwa putusan pengadilan yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *aquo* adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juni 2014 Nomor 420/PID. B/2014/PN.PBR dengan terdakwa Herman Hadi, Sm. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi dengan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan (*vide* bukti P-9=bukti T-1=bukti T.II.Int-5), putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;---

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3 dapat diketahui peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, sehingga peraturan tersebut juga dipakai oleh Majelis Hakim untuk menguji

Halaman 96 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan objek sengketa, dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan diatur tentang penyelesaian kasus pertanahan, salah satunya penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan, diatur sebagai berikut;-----

## **Pasal 56 :-----**

- 1) *Perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan dengan keputusan pejabat yang berwenang;-*
- 2) *Proses pengolahan data dalam rangka penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterimanya putusan pengadilan oleh BPN RI, berupa: -----*
  - a. *salinan resmi putusan pengadilan yang dilegalisir pejabat berwenang; -----*
  - b. *surat keterangan dari pejabat berwenang di lingkungan pengadilan yang menerangkan bahwa putusan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde); dan ;-----*
  - c. *Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi ;-----*

## **Pasal 57 :-----**

- (1) *Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan*

*Halaman 97 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 56 yang menyangkut penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, wajib dilaksanakan oleh pejabat/pegawai BPN RI paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya Salinan Putusan Pengadilan oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan ;-----

(2) Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaannya diperkirakan akan menimbulkan kasus pertanahan yang lebih luas atau menyangkut kepentingan Pemerintah, sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan putusan pengadilan, dilakukan Gelar Eksternal atau Istimewa yang menghadirkan pihak-pihak dan/atau instansi terkait ;-

**Pasal 58 :-----**

(1) Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

(2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Deputi atau Kakanwil ;-----

**Pasal 59 :-----**

(1) Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan ;-----

(2) Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/ atau pembatalan hak atas tanah guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, diajukan kepada Kakan atau Kakanwil atau kepada Kepala BPN RI ;-----

Halaman 98 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan: -----

- a. putusan pengadilan yang memutus perkara kasus tanah ; -----
- b. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan pelaksanaan eksekusi; -----
- c. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan;-

(4) Berita acara eksekusi penguasaan/pengosongan/penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal: -----

- a. untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- b. tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat ;-----

**Pasal 60 :**-----

(1) Proses penanganan permohonan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan sertipikat hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan sesuai tahapan penanganan kasus pertanahan, yaitu: -----

- a. penelitian berkas permohonan/usulan pembatalan; -----
  - b. penelitian dan pengolahan data putusan pengadilan;-----
  - c. pemeriksaan lapangan dalam hal diperlukan; -----
  - d. Gelar Internal/Eksternal dan Gelar Mediasi; -----
  - e. Gelar Istimewa dalam hal sangat diperlukan;
  - f. penyusunan Risalah Pengolahan Data;
- dan ;-----
- g. pembuatan keputusan penyelesaian kasus ;-----

Halaman 99 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



(2) Pejabat yang telah melaksanakan perbuatan hukum pertanahan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan wajib segera melaporkan kepada Kepala BPN RI, dan memberitahukan kepada pemohon serta pihak lain yang terkait ;-----

(3) Pejabat BPN RI dapat menolak pengaduan/permohonan yang tidak memenuhi persyaratan permohonan, dengan memberitahukan kepada pemohon alasan dan pertimbangannya;-

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa objek sengketa aquo diterbitkan berdasarkan surat permohonan pembatalan SHM No. 4202. SU.6530/2006 An. Haji Sofyan tertanggal 6 Februari 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dari Eddy Tan (Tergugat II Intervensi) sebagai pemilik tanah hak guna bangunan nomor 1146/Sidomulyo Barat (d/h No. 4940) atas nama Eddy Tan, luas 9.050 m<sup>2</sup>, dengan Surat Ukur No. 4114/2004 (d/h SU No.875/2001), dalam permohonannya turut dilampirkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 420/PID.B/2014/PN.PBR, tanggal 24 Juni 2014 serta Berita Acara Pengukuran Pengumpulan Data fisik Nomor : 1236/200.3.14.71/X/2013, tanggal 8 Oktober 2013, berikut dengan peta Pengumpulan Data Fisik (vide T-2=bukti T.II.Int-10, bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3, bukti P-9=bukti T-1=bukti T.II.Int-5, bukti T.II.Int-2);-----
- Bahwa terhadap permohonan dari Eddy Tan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam suratnya tertanggal 26 Maret 2015 mengundang pihak terkait yaitu pihak internal Kantor Pertanahan Kota

Halaman 100 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, juga diundang Haji Sofyan, Eddy Tan dan PT. Bank Panin untuk dilakukan gelar kasus terkait permohonan Eddy Tan (vide bukti T.II.Int-6);-----

- Bahwa sehubungan dengan permohonan pembatalan SHM No. 4202. SU.6530/2006 An. Haji Sofyan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memberikan laporan serta meminta petunjuk penyelesaian kasus tersebut dalam suratnya tertanggal 18 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau (vide bukti T-3);-----
- Bahwa pada tanggal 16 November 2015 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau telah dilakukan gelar kasus Internal terhadap permohonan pembatalan SHM No. 4202. SU.6530/2006 An. Haji Sofyan (vide bukti T-5);-----
- Bahwa kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau dalam suratnya tertanggal 7 Desember 2015 tanggapan terhadap surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tertanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi bahwa permohonan pembatalan terhadap sertifikat (Hak Atas Tanah) An. Haji Sofyan karena cacat administrasi, dapat ditindaklanjuti setelah melalui semua proses penanganan sebagaimana dimaksud pasal 60 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 (vide bukti T-6);-----
- Bahwa sehubungan adanya permohonan pembatalan SHM No. 4202. SU.6530/2006 An. Haji Sofyan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memberitahukan kepada Direktur PT. Bank PAN Indonesia Tbk, dalam suratnya tertanggal 17 Desember 2015 (vide bukti T.II.Int.8) ;-----

Halaman 101 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam suratnya tertanggal 16 Februari 2016 mengundang pihak terkait yaitu pihak internal kantor pertanahan kota pekanbaru, juga diundang Haji Sofyan, Eddy Tan dan PT. Bank Panin untuk dilakukan gelar kasus terkait permohonan Eddy Tan, yang selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2016 dilakukan gelar kasus yang dilaksanakan di kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di mana dalam gelar kasus tersebut disimpulkan bahwa tidak terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan putusan pengadilan negeri Pekanbaru sebagaimana diatur pada Pasal 54 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan rencana tindak lanjut dari kantor Pertanahan Kota Pekanbaru akan mengajukan usulan pembatalan hak atas tanah ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau terhadap Hak Milik Nomor 4202/Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur tanggal 14 Maret 2006 Nomor: 06530/2006 luas 9.089 m<sup>2</sup> atas nama Haji Sofyan, Karena adanya cacat administrasi berdasarkan putusan pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-7=bukti T.II.Int-7, bukti T-8);-----
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dalam suratnya tertanggal 21 Maret 2016 mengajukan usulan pembatalan hak atas tanah Hak Milik Nomor 4202/Sidomulyo Barat atas nama Haji Sofyan atas tanah yang terletak di Kota Pekanbaru Propinsi Riau kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau, usulan tersebut juga disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (vide bukti T-9, bukti T-10);

Halaman 102 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Riau menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK.02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Keputusan tersebut juga disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (*vide* bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3);-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diatas, kemudian dikaitkan dengan prosedur penyelesaian kasus pertanahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah bertindak sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya dari segi substansi penerbitan objek sengketa, dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang diuji oleh Majelis Hakim adalah Apakah Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama H. Sofyan terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau tidak ?, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Halaman 103 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, yaitu :-----

**Pasal 62 :**-----

- 1) Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut peraturan perundang-undangan;-----
- 2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: -----
  - a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah;-----
  - b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertipikat pengganti; -----
  - c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat; -----
  - d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas; -----
  - e. tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah; -----
  - f. kesalahan subyek dan/atau obyek hak;-----  
dan ;-----
  - g. kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan;--

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal

Halaman 104 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat  
Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama  
Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan,  
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, (*vide* bukti P-3=bukti T-11=bukti T.II.Int-3)  
ditemukan fakta hukum bahwa putusan pengadilan yang dijadikan dasar  
penerbitan objek sengketa aquo adalah Putusan Pengadilan Negeri  
Pekanbaru tanggal 24 Juni 2014 Nomor 420/PID. B/2014/PN.PBR dengan  
terdakwa Herman Hadi, Sm. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo Hadi  
dengan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan  
(*vide* bukti P-9=bukti T-1=bukti T.II.Int-5), putusan pengadilan tersebut  
telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru  
tanggal 24 Juni 2014 Nomor 420/PID. B/2014/PN.PBR dapat diketahui  
bahwa terdakwa Herman Hadi, Sm. HK Alias Herman Lelek Bin Kromo  
Hadi melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang  
dipalsukan yaitu pemalsuan Akta Jual Beli No.08/S.H/1977 tanggal 22  
Januari 1977 (*vide* bukti P-9=bukti T-1=bukti T.II.Int-5, bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa Akta Jual Beli No.08/S.H/1977 tanggal 22  
Januari 1977 dijadikan dasar oleh Madi sebagai alas hak dalam proses  
pemberian hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sehingga  
terbit Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27  
April 2006, Surat Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089  
M2, atas nama Madi yang kemudian beralih kepada Haji Sofyan (*vide* bukti  
P-10, bukti P-1, Conform keterangan saksi Heri Irawan Hasan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran  
Pengumpulan Data Fisik No.1236/200.3.14.71/X/2013 tanggal 8 Oktober

Halaman 105 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, ditemukan fakta hukum bahwa bidang tanah Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama H. Sofyan dahulu atas nama Madi diterbitkan di atas bidang tanah yang telah diberikan hak atas tanah terlebih dahulu yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4940/Sidomulyo Barat tanggal 13 Februari 2002, Surat Ukur No.875/Sidomulyo/2001 tanggal 25 Juli 2001, Luas 9.050 M2, atas nama Hobart Salim, dirubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1146/Sidomulyo Barat, Surat Ukur No.4144/2004 tanggal 17 Juli 2004, Luas 9.050 M2, atas nama Eddy Tan (vide bukti T.II.Int-2,bukti T.II.Int-1, bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas terbukti penerbitan Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama H. Sofyan dahulu atas nama Madi didasarkan alas hak yang palsu (Akta Jual Beli No.08/S.H/1977 tanggal 22 Januari 1977), dan terhadap di atas bidang tanah tersebut telah terlebih dahulu hak atas tanah atas nama Eddy Tan dahulu atas nama Hobart Salim, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat ( 2 ) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan termasuk cacat hukum administrasi karena kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah yaitu alas hak yang dijadikan dasar proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ternyata palsu dan tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1)

Halaman 106 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 terhadap Sertipikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dilakukan pembatalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama H. Sofyan dahulu atas nama Madi mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya dan kemudian Tergugat menerbitkan keputusan pembatalan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tindakan Tergugat tersebut secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme mengatur bahwa dalam Negara hukum, harus diutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, bahwa dengan demikian A-contrarionya adalah setiap kebijakan penyelenggaraan Negara yang tidak berlandaskan hukum maupun yang bertentangan dengan hukum yang berlaku haruslah dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa menurut Indoharto menyebutkan pada pokoknya Asas persiapan yang cermat menghendaki agar pada masa persiapan suatu keputusan semua faktor-faktor dan keadaan yang relevan

Halaman 107 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keputusan yang akan dikeluarkan itu dicari, diteliti, dan dikumpulkan sehingga dapat diikuti dalam keputusan yang bakal dikeluarkan. Dalam kaitannya ini semua alasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil itu harus dipertimbangkan, maka sebelum keputusan itu dikeluarkan pihak yang terkena harus didengar pendapatnya. Selain itu Asas keharusan pertimbangan itu harus memadai, Asas ini menghendaki, bahwa pertimbangan suatu keputusan harus dapat mendukung keputusannya; dalam arti paling tidak fakta-fakta atas dasar mana pertimbangan itu dibuat harus benar dan cukup lengkap;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah memanggil pihak-pihak yang terkait untuk didengar keterangannya baik Haji Sofyan, PT. Bank Panin maupun Eddy Tan dalam gelar Kasus Internal yang dilakukan oleh Tergugat (vide bukti T.II.Int 6, vide bukti T-7=bukti T.II.Int-7, bukti T.II.Int-8, bukti T-8) dan dari hasil penelitian dari Tergugat ditemukan fakta hukum bahwa alas hak yang dijadikan dasar proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama H. Sofyan dahulu atas nama Madi ternyata palsu dan tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah dengan pihak lain (Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Eddy Tan) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melalui persiapan yang cermat dan melalui pertimbangan yang memadai, karena terbukti Sertipikat Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat Ukur

Halaman 108 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama  
H. Sofyan dahulu atas nama Madi terdapat cacat hukum administrasi;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek  
sengketa aquo juga bermakna menurut hukum bahwa Tergugat tidak  
hanya mempunyai kewenangan sebagaimana diamanahkan oleh  
ketentuan perundang-undangan namun juga mempunyai fungsi evaluatif  
maupun fungsi koreksi sesuai asas Spontane vernietiging artinya badan  
Pemerintah (incasu Tergugat) berwenang melakukan evaluasi dan koreksi  
terhadap keputusan yang telah diterbitkan (incasu keputusan yang  
diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) yang terbukti  
ditemukan cacat/pelanggaran maka dikeluarkanlah Pembatalan Sertipikat  
Hak Milik No.4202/Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 27 April 2006, Surat  
Ukur No.06530/2006 tanggal 14 Maret 2006, Luas 9.089 M2, atas nama  
H. Sofyan dahulu atas nama Madi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis  
Hakim berpendapat menurut hukum tindakan Tergugat mengeluarkan  
objek sengketa aquo telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan  
Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum  
di atas oleh karena surat keputusan objek sengketa yang di keluarkan oleh  
Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan  
yang berlaku dan tidak melanggar azas- azas umum pemerintahan yang  
baik, maka gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan  
sepatutnya dinyatakan di tolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan  
penangguhan pelaksanaan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala

Halaman 109 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.02/Pbt/BPN.14/2016 tanggal 26 April 2016 Tentang Pembatalan Hak Milik No. 4202/Sidomulyo Barat Tercatat Pertama Kali Atas Nama Madi Dan Terakhir Tercatat Atas Nama Haji Sofyan Terletak Di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Karena Cacat Hukum Administrasi Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mengeluarkan suatu penetapan penundaan, karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak maka tidak ada relevansinya untuk dikabulkan, selanjutnya terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa patut dinyatakan di tolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan di tolak maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam musyawarah untuk mengambil Putusan ini, Majelis Hakim telah bermusyawarah secara bulat tanpa adanya suatu dissenting Opinion;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan kewenangannya sebagai-mana diatur dalam Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak dan bukti-bukti surat, Keterangan saksi dan keterangan Para Pihak yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa a quo dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan,

Halaman 110 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tetap termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### MENGADILI

**DALAM PENUNDAAN :**-----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat ;-----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA ;**-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **KAMIS** tanggal **24 Nopember 2016**, oleh kami **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **6 Desember 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 111 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **ASWIRMAN., S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa  
dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FAISAL ZAD, S.H.**

**ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ASWIRMAN, S.H., M.H.**

Halaman 112 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	30.000,-
4. Meterai	Rp.	12.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
<b>J U M L A H</b>		Rp. 127.000,-

(seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 113 dari 113 Putusan Nomor : 31/G/2016/PTUN-Pbr.